



SKRIPSI

**PENGUASAAN HARTA WARIS YANG BELUM DIBAGI KEPADA AHLI
WARIS MENURUT HUKUM WARIS ISLAM**

(Studi Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor: 900/Pdt.G/2012/PA.Jr)

*Mastery Inheritance that had not Distributed to the Heirs in Terms of Islamic Law
Heir (The Study Judicial Decisions Religion Jember Register Number:
900/Pdt.G/2012/PA.Jr)*

Oleh:

**NOVIA ULFIANTI
NIM. 120710101154**

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PERGURUAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2016

SKRIPSI

**PENGUASAAN HARTA WARIS YANG BELUM DIBAGI KEPADA AHLI
WARIS MENURUT HUKUM WARIS ISLAM**

(Studi Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor: 900/Pdt.G/2012/PA.Jr)

*Mastery Inheritance that had not Distributed to the Heirs in Terms of Islamic Law
Heir (The Study Judicial Decisions Religion Jember Register Number:
900/Pdt.G/2012/PA.Jr)*

Oleh:

NOVIA ULFIANTI
NIM. 120710101154

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PERGURUAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2016

MOTTO

**“ SESUNGGUHNYA KAMI MEWARISKAN BUMI DAN SEMUA ORANG
YANG ADA DIATASNYA, DAN HANYA KEPADA KAMILAH MEREKA
DI KEMBALIKAN”¹**




¹ Terjemahan Q.S. Maryam ayat 40.

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan skripsi ini kepada :

1. Kedua orang tuaku tercinta, Bapak H. Khoirul Anwar dan Ibu Hj. Siti Sulikah terimakasih atas bimbingan, kasih sayang, do'a dan dukungan selama ini.
2. Almamater yang kubanggakan Fakultas Hukum Universitas Jember.
3. Bapak dan Ibu Guru sejak tingkat Taman Kanak-Kanak hingga tingkat Sekolah Menengah Atas, serta Bapak dan Ibu Dosen Pengajar di tingkat Sarjana Strata 1, terima kasih atas bimbingan, pendidikan, dan tuntunanya.



**PENGUASAAN HARTA WARIS YANG BELUM DIBAGI KEPADA AHLI
WARIS MENURUT HUKUM WARIS ISLAM**

(Studi Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor: 900/Pdt.G/2012/PA.Jr)

*Mastery Inheritance that had not Distributed to the Heirs in Terms of Islamic Law
Heir (The Study Judicial Decisions Religion Jember Register Number:
900/Pdt.G/2012/PA.Jr)*

Oleh:

NOVIA ULFIANTI
NIM. 120710101154

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PERGURUAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2016

PERSETUJUAN

SKRIPSI TELAH DISETUJUI

Tanggal :

Oleh :


Pembimbing



Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum.

NIP : 198010262008122001

Pembantu Pembimbing



Nuzulia Kumala Sari S.H., M.H.

NIP : 198406172008122003

vi

NIP : 198406172008122003

vi

PENGESAHAN

PENGUASAAN HARTA WARIS YANG BELUM DIBAGI KEPADA AHLI
WARIS MENURUT HUKUM WARIS ISLAM

(Studi Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor: 900/Pdt.G/2012/PA.Jr)

Oleh :

NOVIA ULFIANTI

120710101154

Pembimbing,



Dr. Dyah Okhtorina Susanti, S.H., M.Hum.
NIP : 198007262008122001

Pembantu Pembimbing,



Nuzulia Kumala Sari S.H., M.H.
NIP : 198406172008122003

Mengesahkan :

Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan



Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H.
NIP : 197409221999031003

vii

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Jum'at
Tanggal : 28 Oktober 2016
Bulan : Oktober
Tahun : 2016

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji

Ketua



Sugijono S.H., M.H.
NIP : 195208111984031001

Sekretaris




Pratiwi Puspito Andini S.H., M.H.
NIP : 198210192006042001

Anggota Penguji

Dr. Dyah Octorina Susanti, S.H., M.Hum.
NIP : 198010262008122001



Nuzulia Kumala Sari S.H., M.H.
NIP : 198406172008122003



PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Novia Ulfianti
NIM : 120710101154
Fakultas : Hukum
Program Studi/Jurusan : Ilmu Hukum /Perdata Hubungan Masyarakat

Menerangkan dengan sebenarnya, bahwa skripsi dengan judul “**PENGUASAAN HARTA WARIS YANG BELUM DIBAGI KEPADA AHLI WARIS MENURUT HUKUM WARIS ISLAM (Studi Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor: 900/Pdt.G/2012/PA.Jr)**”, adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali dalam hal pengutipan subntansi disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan instansi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada tekanan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika pernyataan ini tidak benar.

Jember,
Yang Menyatakan,



NOVIA ULFIANTI
NIM. 120710101154

UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan syukur yang tak terhingga penulis ucapkan kepada Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulisan skripsi ini yang berjudul PENGUASAAN HARTA WARIS YANG BELUM DIBAGI KEPADA AHLI WARIS MENURUT HUKUM WARIS ISLAM (Studi Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor: 900/Pdt.G/2012/PA.Jr). Dapat terselesaikan dengan baik, serta pujian yang setinggi-tingginya penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, semoga shalawat dan salam tetap terlimpahkan pada junjungan kami.

Terima kasih sebesar-besarnya dan penghargaan setinggi-tingginya penulis ucapkan :

1. Ibu Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum, Dosen Pembimbing sekaligus Pejabat Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah bersedia meluangkan waktu untuk membimbing dan memberikan petunjuknya sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu;
2. Ibu Nuzulia Kumala Sari S.H., M.H. Dosen Pembantu Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu untuk membimbing dan memberikan petunjuknya sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu;
3. Bapak Sugijono S.H., M.H. Ketua Penguji yang telah bersedia meluangkan waktu untuk menguji dan mengevaluasi skripsi ini sehingga penulisan ini menjadi lebih baik;
4. Ibu Pratiwi Pusphito Andini S.H., M.H. Sekretaris Penguji yang juga bersedia meluangkan waktu untuk menguji dan mengevaluasi skripsi ini sehingga penulisan ini menjadi lebih baik;
5. Bapak Dr. Nurul Gufron, S.H., M.H. Pejabat Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;

6. Ibu Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum. Pejabat Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Bapak Iwan Rachmat Soetijono, S.H., M.H., Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Ayah dan Ibuku H. Khoirul Anwar dan Hj. Siti Sulikah, atas bimbingannya, kasih sayang, doa dan dukungannya;
9. Adikku Ratna Widyawati, atas kasih sayang, doa serta dukungannya selama ini;
10. Bapak Ibu Guru sejak tingkat Taman Kanak-Kanak hingga tingkat Sekolah Menengah Atas, dan Dosen Pengajar di Tingkat Sarjana Strata 1, atas bimbingan, pendidikan, dan tuntutannya;
11. Sahabat terbaik saya selama di Jember Rohmatur Rizka, Dwi Haryanik A.Md., Fiky Novitasari A.Md., Ari Syahbana A.Md., Linda Wahyu Utami, Alfa Jannati, Iin Nilasari, Pragitta Yullia Saputri, Achmad Rifqi Nizam S.H, Eva Safitri, Aulia Ghulam S.Pd, Devi Oktavia, Pravita Yonika, Tia Dahana, Eka Putri, Evameilia Wati, terima kasih atas waktu, bantuan, doa, keceriaan, semangat dan kasih sayangnya selama beberapa tahun terakhir ini;
12. Teman-teman seperjuangan angkatan 2012 di Fakultas Hukum Universitas Jember, atas semangat dan kerjakerasnya;
13. Teman-teman Kekhususan Hukum Perdata Hubungan Kemasyarakatan angkatan 2012, atas semangat dan kerjasamanya;
14. Ibu kos serta teman-teman kos, terimakasih atas doa dan semangatnya selama masa perkuliahan hingga mengerjakan skripsi ini;
15. Semua pihak yang turut serta membantu kelancaran skripsi ini.
Tiada balas jasa yang dapat penulis berikan kecuali harapan semoga amal kebbaikannya mendapat imbalan dari Allah SWT, dan penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan masyarakat pada umumnya, Amin.

Jember

Penulis

RINGKASAN

Hukum waris adalah himpunan aturan, yang mengatur akibat-akibat hukum harta kekayaan pada kematian, peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan orang yang meninggal dunia dan akibat-akibat hukum yang ditimbulkan peralihan ini bagi para penerimanya, baik dalam hubungan dan perimbangan diantara mereka yang satu dengan yang lain, maupun dengan pihak ketiga. Hukum waris berfungsi untuk menyelesaikan sengketa waris, hukum waris diperlukan oleh masyarakat ketika terjadi sengketa waris dimana hukumwaris dapat memberikan kejelasan mengenai siapa sajakah yang berhak untuk menjadi ahli waris, siapa saja yang berhak untuk mewarisi harta waris, termasuk golongan ahli waris yang mana berhak untuk memperoleh harta warisan pewaris dan berapa bagian yang didapatkan oleh ahli waris. Hal-hal demikian yang sering terjadi konflik dan kekeliruan dalam pembagian harta waris. Berdasarkan pemaparan diatas penulis menemukan sebuah fakta hukum adanya suatu putusan Pengadilan Agama Jember Nomor: 900/Pdt.G/2012/PA.Jr, bahwa ada almarhuma dan almarhumah meninggalkan 4 orang anak yang disebut ahli waris, anak pertama Djoko Santoso, anak kedua Sucipto, anak ketiga Kusmiyati, anak keempat Suyitno. Bahwa anak pertama yang bernama Djoko Santoso telah mengalihkan tanah dan menjual kepada pihak lain tanpa persetujuan ahli waris lainnya, sehingga mendorong penulis untuk menuliskan dalam karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul : **“ Penguasaan Harta Waris Yang Belum Dibagi Kepada Ahli Waris Ditinjau Dari Hukum Waris Islam (Studi Putusan Pengadilan Agama Jember Register Nomor: 900/Pdt.G/2012/PA.Jr)”**. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka dapat di rumuskan beberapa permasalahan yaitu, penguasaan harta waris yang belum dibagikan kepada ahli waris tidak bertentangan dengan hukum waris islam, dan akibat hukumnya jika seorang ahli waris menjual harta waris yang belum dibagi kepada pihak lain tanpa persetujuan ahli waris. Metode penulisan skripsi ini dilakukan dengan penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Penelitian ini dengan cara mengkaji peraturan-peraturan serta literatur yang berisi konsep teoritis yang kemudia dihubungkan dengan isu hukum yang menjadi permasalahan. Digunakan 2 pendekatan yaitu pendekatan undang-undang, pendekatan konsep.

Tinjauan pustaka merupakan dasar yang digunakan penulis untuk menjawab permasalahan. Tinjauan pustaka yang terdapat dalam skripsi ini meliputi : Hukum Waris Islam, Rukun Waris, Syarat-syarat Waris, Penghalang Waris, Harta Waris, Ahli Waris dan Pewaris.

Pembahasan yang merupakan jawaban dari permasalahan terdiri dari 2 subbab permasalahan, permbahasan yang *pertama* yaitu penguasaan harta waris yang belum dibagi kepada ahli waris tidak bertentangan dengan hukum waris islam, manusia diberi hak secara individu, setiap pribadi berhak memiliki, menikmati dan memindahtangankan kekayaan, tetapi mereka mempunyai moral dan menyedahkan hartanya untuk yang berhak. Al Qur'an mengharamkan harta yang diperoleh dengan cara yang tidak sah. Karena itu, Al-Qur'an telah memberi

tuntutan kepada manusia untuk mendapatkan harta, yakni melalui kerja dan usaha yang baik dan halal, tidak dengan cara yang batil. Dalam putusan Nomor: 900/Pdt.G/2012/PA Jr. Menurut penggugat 1 tindakan yang dilakukan oleh Tergugat 1 yang bernama Djoko Santoso ini mendapatkan harta melalui cara yang batil. Penguasaan harta waris yang belum dibagi itu bertentangan dengan hukum waris islam karena harta waris itu haruslah dibagi kepada semua ahli waris yang berhak atas harta waris tersebut, dan harta waris tersebut tidak boleh dikuasai ataupun dimiliki oleh salah satu ahli waris. Apabila harta waris tetap dikuasai atau dimiliki ahli waris sama halnya curang dalam memperoleh harta. Namun, berbeda dalam putusan Nomor: 900//Pdt.G/2012/PA.Jr bahwa dalam pertimbangan hakim menyatakan bahwa penggugat tidak bisa membuktikan dirinya adalah ahli waris dari bapak Soehairi Lin tidak dapat membuktikan pernikahan dari bapak Soehairi Lin dan ibu Soehairi Armina. *Kedua*, akibat hukum jika seorang ahli waris menjual harta waris yang belum dibagi tanpa persetujuan ahli waris lainnya merupakan penguasaan harta waris yang belum dibagi disertai dengan pengalihan hak milik atas harta waris yang belum dibagi tanpa persetujuan ahli waris lain merupakan perbuatan melanggar hukum yang melanggar hak subyektif para ahli waris dan tentunya merugikan ahli waris.

Kesimpulan dalam skripsi ini adalah (1) Penguasaan harta waris yang belum dibagi itu bertentangan dengan hukum waris islam karena didalam surat An- Nissa (4) ayat 33 harta waris itu haruslah dibagi kepada semua ahli waris yang berhak atas harta waris tersebut, didalam surat Al-Baqarah (2) ayat 188 harta waris tersebut tidak boleh dikuasai ataupun dimiliki oleh salah satu ahli waris. Apabila harta waris tetap dikuasai atau dimiliki ahli waris sama halnya curang dalam memperoleh harta. Namun, berbeda dalam putusan Nomor: 900//Pdt.G/2012/PA.Jr bahwa dalam pertimbangan hakim menyatakan bahwa penggugat tidak bisa membuktikan dirinya adalah ahli waris dari bapak Soehairi Lin tidak dapat membuktikan pernikahan dari bapak Soehairi Lin dan ibu Soehairi Armina. Ketika tidak dapat membuktikan maka tidak akan diketahui harta bersama atau harta bawaan. Jadi ketika hal ini tidak dapat dibuktikan maka sengketa yang timbul setelahnya dianggap tidak terjadi. (2) Akibat hukum jika seorang ahli waris menjual harta waris yang belum dibagi tanpa persetujuan ahli waris lainnya didalam surat Al-Baqarah (2) ayat 188 dan surat An-Nissa (4) ayat 29 tidak diperbolehkan sama halnya dengan menjual harta milik orang lain, yaitu menjual tanpa sepengetahuan ahli waris dan merugikan bagi ahli waris lainnya. Namun dalam putusan Nomor: 900/Pdt.G/2012/PA.jr ini pihak tergugat tidak melakukan hal yang tidak diperbolehkan dalam hukum islam yaitu menjual harta waris tanpa persetujuan ahli waris lainnya. Karena pihak penggugat tidak dapat membuktikan bahwa si penggugat ahli waris dari si pewaris dan pihak dari tergugat telah membuktikan bukti yang otentik yaitu berupa Sertifikat Surat Hak Milik.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xii
HALAMAN DAFTAR ISI	xiv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan masalah.....	4
1.3 Tujuan penelitian.....	4
1.3.1 Tujuan Umum	5
1.3.2 Tujuan Khusus.....	5
1.4 Metode Penelitian	5
1.4.1 Tipe Penelitian.....	6
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	6
1.4.3 Sumber Bahan Hukum	7
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer	7
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder.....	7
1.4.3.3 Bahan Non Hukum.....	8
1.4.3.4 Analisa Bahan Hukum.....	8

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....	9
2.1 Hukum Waris Islam	9
2.1.1 Pengertian Hukum Waris Islam	9
2.1.2 Rukun Waris	14
2.1.3 Syarat Waris	14
2.1.4 Penghalang Waris.....	15
2.2 Harta Waris	16
2.2.1 Pengertian Harta Waris	16
2.2.2 Dasar Hukum Harta Waris	19
2.3 Ahli Waris	20
2.3.1 Pengertian Ahli Waris	20
2.3.2 Dasar Hukum Ahli Waris.....	22
2.3.3 Golongan Ahli Waris.....	22
2.4 Pewaris	28
2.4.1 Pengertian Pewaris	28
2.4.2 Dasar Hukum Pewaris	29
BAB 3 PEMBAHASAN	31
3.1 Penguasaan Harta Waris Yang Belum Dibagikan Kepada Ahli Waris Tidak Bertentangan Dengan Hukum Waris Islam	31
3.2 Akibat Hukum jika Seorang Ahli Waris Menguasai dan Menjual Harta Waris Yang Belum Dibagi Tanpa Persetujuan Ahli Waris Lainnya.....	40
BAB 4 PENUTUP	54
4.1 Kesimpulan.....	54
4.2 Saran.....	55

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.1 Latar Belakang

Sebagai salah seorang anggota masyarakat, saat membahas tentang seorang yang meninggal dunia arah dan jalan pikiran tentu menuju kepada masalah warisan. Seorang manusia selaku masih hidup, mempunyai tempat dalam masyarakat dengan disertai pelbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban terhadap orang-orang anggota lain dari masyarakat itu dan terhadap barang-barang yang berada dalam masyarakat itu.¹

Hukum waris adalah himpunan aturan, yang mengatur akibat-akibat hukum harta kekayaan pada kematian, peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan orang yang meninggal dunia dan akibat-akibat hukum yang ditimbulkan peralihan ini bagi para penerimanya, baik dalam hubungan dan perimbangan diantara mereka yang satu dengan yang lain, maupun dengan pihak ketiga.² Hukum waris berfungsi untuk menyelesaikan sengketa waris, hukum waris diperlukan oleh masyarakat ketika terjadi sengketa waris dimana hukumwaris dapat memberikan kejelasan mengenai siapa sajakah yang berhak untuk menjadi ahli waris, siapa saja yang berhak untuk mewarisi harta waris, termasuk golongan ahli waris yang mana berhak untuk memperoleh harta warisan pewaris dan berapa bagian yang didapatkan oleh ahli waris. Hal-hal demikian yang sering terjadi konflik dan kekeliruan dalam pembagian harta waris.

Mengenai harta warisan pasti selalu berhubungan dengan harta kekayaan, dalam hal ini harta kekayaan mempunyai dua fungsi yaitu, untuk memenuhi kebutuhan pemilih harta itu dan untuk menjalin hubungan persaudaraan diantara sesama manusia. Bagi orang yang menerima limpahan harta kekayaan ada kewajiban memberikan sebagian kepada orang lain, terutama kepada mereka yang sedang membutuhkan. Di samping kewajiban tersebut ada pula ajaran untuk saling memberikan hadiah, walaupun mereka tidak dalam keadaan membutuhkan.

¹ Oemarsalim, *Dasar-Dasar Hukum Waris Islam Di Indonesia*, (Asdi Mahasatya), hlm 1.

²Gregor van der Burght, *Hukum Waris*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995), hlm.1

Terkait hal ini fungsi harta sebagai media untuk melanggengkan silaturahmi di antara sesama warga masyarakat.³

Pada hukum waris Islam, orang-orang yang dapat menjadi ahli waris terdiri dari laki-laki dan perempuan. Mereka memiliki landasan yang kuat baik berdasarkan Al-qur'an maupun Hadist. Ahli waris laki-laki terdiri dari lima belas orang. Ahli waris perempuan terdiri dari sepuluh orang. Para ahli waris telah ditetapkan bagian-bagiannya di dalam Al-qur'an dan Hadist. Ketentuan hukum waris Islam tidak hanya mengikat subjek-subjek yang akan mendapat warisan, akan tetapi juga mengikat ketentuan jumlah/bagian yang akan diterima oleh para ahli waris. Para ahli waris tersebut masih dipilah-pilah lagi lebih sistematis dalam tiga macam, yaitu : *Dzu Faraid*, *Ashobah*, *Dzu Arham*.⁴

Timbulnya persengketaan dapat terjadi karena ada pihak yang berniat kurang baik dalam memperebutkan harta warisan itu. Namun dapat terjadi pada karena ketidak mengertiannya dalam membagi harta warisan secara adil menurut hukum waris islam. Pedoman untuk menyelesaikan sengketa perebutan harta warisan telah diberikan oleh Allah SWT dalam ketentuan-ketentuan hukum yang disebut hukum *faraidh*. Pengaturan hukum mengenai pembagian harta warisan ini pada pokoknya terdiri atas penentuan status seseorang sebagai pewaris, harta warisan, ahli waris, dan cara pembagian harta warisan.⁵

Pembagian harta waris menurut hukum Islam tidak selamanya berjalan lancar sebagaimana yang diatur didalam Al-qur'an dan Hadist. Banyak sengketa terjadi diantara para ahli waris, baik yang terjadi sebelum maupun setelah harta warisan tersebut dibagikan. Ada kalanya diantara para ahli waris meminta supaya harta waris dibagikan, tetapi ahli waris lainnya berniat membiarkan harta warisan tetap utuh sebagai pengingat para ahli waris. Terkadang ada ahli waris yang meminta supaya harta warisan dijual lalu hasil penjualan dibagi-bagikan kepada semua ahli waris, tetapi ada yang menolak hal tersebut. Ada pula peristiwa penjualan harta warisan dalam bentuk tanah yang dijual kepada pihak lain,

³Afdol, *Penerapan Hukum Waris Islam Secara Adil*, (Surabaya: Airlangga University Press,2003), hlm.1

⁴Sudarsono, *Hukum Waris Dan Sistem Bilateral*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), hlm 7.

⁵*Ibid*, hlm 2.

dituntut karena seorang ahli waris tidak diikutsertakan dalam penjualan tanah tersebut.⁶

Berdasarkan pemaparan diatas penulis menemukan sebuah fakta hukum adanya suatu putusan Pengadilan Agama Jember Nomor: 900/Pdt.G/2012/PA.Jr., tentang duduk perkaranya adalah bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 8 Februari 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember dengan register Nomor: 900/Pdt.G/2012/PA.Jr, telah mengajukan gugatan waris dengan dali-dali sebagai berikut, bahwa di Kabupaten jember pernah hidup seorang laki-laki bernama si A, meninggal dunia pada tahun 1990 dan semasa hidupnya telah menikah dengan seorang perempuan bernama si B yang meninggal dunia pada tahun 1997. Dan meninggalkan 4 orang anak yang disebut ahli waris, anak yang pertama bernama Djoko Santoso (tergugat1), anak yang kedua bernama Sucipto (tergugat 2), anak yang ketiga bernama Kusmiyati (penggugat 1), anak yang keempat bernama Suyitno (penggugat 2), serta meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah pekarangn yang terletak di Lingk. Krajan, Kelurahan Wirolegi, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, Persil 130, Petok C.925, Luas : 720 M2. Ada 6 bangunan yang terdiri 4 bangunan toko yang posisinya berjejer dari Timur ke Barat Jalan MT. Haryono-Jember, 1 bangunan rumah dan 1 bangunan dapur, masing-masing ditempati oleh : 1 bangunan Toko (bangunan asal) pada bagian timur dikuasai oleh Sucipto (tergugat 2), 1 bangunan toko (bangunan asal) dikuasai oleh Kusmiyati (penggugat 1), bahwa tanah yang dikuasai oleh Kusmiyati (penggugat 1) seluas 200 m2 yang diatasnya berdiri bangunan toko seluas 98 m2, sewaktu almarhumah masih hidup telah dihibahkan kepada Kusmiyati (penggugat 1), sehingga didalam Buku desa telah terbit Petok C.2082, seluas 200 m2 atas nama Kusmiyati. Selanjutnya 3 bangunan terdiri dari 2 bangunan toko dan 1 bangunan dapur dikuasai oleh Djoko santoso (tergugat 1), 1 bangunan rumah asal dibelakang toko dikuasai oleh Suyitno (penggugat 2). Bahwa setelah almarhumah meninggal tahun 1977, tanah dan bangunan sengketa yang tercatat dalam Buku Desa/Kelurahan Wirolegi dengan Persil 130, Petok

⁶ F. Satriyo Wicaksono, *Hukum Waris: Cara Mudah & Tepat Membagi Harta Warisan*. (Jakarta: Visimedia, 2011), hlm 2.

C.925, Luas : 720 M2 dikurangi tanah seluas 200 m2 yang dihibahkan oleh almarhumah kepada Kusmiyati, sedangkan sisanya seluas 520 m2 tercatat atas nama B. Soehairi Armina, belum dibagi waris kepada ahli warisnya. Bahwa sebagian dari tanah objek sengketa yaitu 1 toko yang dikuasai oleh Djoko Santoso telah dijual oleh Djoko Santoso kepada tergugat III sehingga jual beli tersebut adalah cacat hukum, tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum, karena tanpa persetujuan dari seluruh ahli waris lainnya.

Berdasarkan uraian kasus penguasaan harta waris yang belum dibagi kepada ahli waris lainnya menjadi suatu pemicu konflik antara ahli waris satu dengan ahli waris lainnya yang menimbulkan suatu perbuatan melawan hukum, sehingga mendorong penulis untuk menuliskan dalam karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul : “ **Penguasaan Harta Waris Yang Belum Dibagi Kepada Ahli Waris Ditinjau Dari Hukum Waris Islam (Studi Putusan Pengadilan Agama Jember Register Nomor: 900/Pdt.G/2012/PA.Jr)**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah penguasaan harta waris yang belum dibagikan kepada ahli waris tidak bertentangan dengan hukum waris islam ?
2. Apakah akibat hukumnya jika seorang ahli waris menjual harta waris yang belum dibagi kepada pihak lain tanpa persetujuan ahli waris ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penulisan skripsi ini menuju sasaran yang dikehendaki, maka penulisan merepakan tujuan dari penulisan skripsi ini menjadi dua macam, yaitu tujuan umu dan tujuan khusus.

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum yang ingin dicapai adalah :

1. Memenuhi serta melengkapi salah satu persyaratan akademis untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Sebagai wahana untuk mengaplikasikan dan mengembangkan ilmu pengetahuan yang diperoleh penulis selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Jember;
3. Memberikan sumbangan pemikiran dan wawasan dibidang hukum yang diharapkan dapat berguna bagi almamater, mahasiswa Fakultas Hukum dan masyarakat umum.

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus skripsi ini adalah :

1. Mengetahui dan memahami penguasaan harta waris yang belum dibagikan kepada ahli waris ditinjau dari hukum waris islam;
2. Mengetahui dan memahami akibat hukum bagi ahli waris yang menjual harta waris yang belum dibagi kepada pihak lain tanpa persetujuan ahli waris lainnya.

1.4 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan salah satu faktor terpenting dalam penulisan sebuah karya ilmiah atau skripsi. Metodologi merupakan cara kerja bagaimana menemukan atau memperoleh atau menjalankan sesuatu kegiatan untuk memperoleh hasil yang konkrit. Metode penelitian ini diperlukan dalam penyusunan skripsi yang bersifat ilmiah agar penelitian terhadap objek studi dapat dilakukan dengan benar, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Terkait itu, metode penelitian dipergunakan dalam skripsi ini dapat memperoleh hasil yang mendekati kesempurnaan bersifat sitematik dalam penulisannya.

1.4.1 Tipe Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁷ Tipe penelitian yang dipergunakan penulis dalam menulis skripsi ini adalah yuridis normatif (*legal research*), yaitu penelitian yang difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Penelitian ini dengan cara mengkaji peraturan-peraturan serta literatur yang berisi konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan isu hukum yang menjadi permasalahan.

1.4.2 Pendekatan Masalah

Pada penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Terkait pendekatan tersebut peneliti akan mendapatkan informasi mengenai permasalahan untuk dicari jawabannya. Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan Undang-Undang (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).⁸

- a. Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani, terkait hal ini yang digunakan adalah rumusan masalah tentang apakah penguasaan harta waris yang belum dibagikan kepada ahli waris tidak bertentangan dengan hukum waris islam dan apakah akibat hukumnya jika seorang ahli waris menjual harta waris yang belum dibagi kepada pihak lain tanpa persetujuan ahli waris.
- b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) berdasar pada pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari hal tersebut, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu hukum yang dihadapi, terkait hal ini yang digunakan adalah rumusan masalah tentang apakah penguasaan harta waris yang belum

⁷Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2009) hal 35.

⁸*Ibid*, hlm. 93.

dibagikan kepada ahli waris tidak bertentangan dengan hukum waris islam dan apakah akibat hukumnya jika seseorang ahli waris menjual harta waris yang belum dibagi kepada pihak lain tanpa persetujuan ahli waris.

1.4.3 Sumber Bahan Hukum

Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan merupakan sarana untuk mencari suatu penelitian yang digunakan untuk memecahkan masalah yang ada sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa seyogyanya. Adapun sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum.

1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.⁹

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Landasan Perundang-undangan:
 - a. Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam
 - b. Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor: 900/Pdt.G/2012/PA.Jr.

1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.¹⁰ Sumber bahan hukum sekunder yang digunakan pada penulisan skripsi ini adalah buku-buku

⁹*Ibid*, hlm. 141.

¹⁰*Ibd*, hlm. 143.

yang berupa literatur yang keberadaanya bisa untuk dipertanggungjawabkan secara hukum.

1.4.3.3 Bahan Non Hukum

Peter Mahmud Marzuki mengemukakan bahwa bahan non hukum digunakan sebagai penunjang untuk memperkaya dan memperluas wawasan, peneliti menggunakan sumber bahan non hukum yang dapat berupa buku-buku mengenai ilmu politik, ekonomi, sosiologi, filsafat, kebudayaan ataupun laporan-laporan penelitian non hukum dan jurnal-jurnal non hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penelitian.¹¹

1.4.3.4 Analisa Bahan Hukum

Proses analisa bahan hukum merupakan proses menemukan jawaban dari pokok permasalahan. Proses ini dapat dilakukan dengan cara :¹²

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum.
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan.
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum.
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun didalam kesimpulan.

Langkah-langkah tersebut diatas sesuai dengan karakter ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat prespektif dan terapan. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat dicapai tujuan yang dimaksudkan didalam penulisan skripsi ini dengan menjawab permasalahan yang diajukan sehingga nantinya dapat dibuat suatu kesimpulan berdasarkan analisis yang dapat dipertanggungjawabkan.

¹¹*Ibid*, hlm. 143.

¹²*Ibid*, hlm. 171.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Hukum Waris Islam

2.1.1 Pengertian Hukum Waris

2.1.1.1 Pengertian Hukum Waris Menurut Para Ahli

Hukum waris islam adalah suatu hukum yang mengatur pembagian harta peninggalan seseorang yang berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist. Terdapat beberapa pendapat mengenai definisi hukum waris yang dikemukakan oleh beberapa *fuqaha* (ahli hukum *fiqh*) yaitu :¹³

1. Hasbi Ash-Shiddieqy, hukum kewarisan adalah suatu ilmu yang dengan dialah dapat kita ketahui orang yang menerima pusaka, orang yang tidak menerima pusaka, serta kadar yang diterima tiap-tiap waris dan cara membaginya.
2. Abdullah Malik Kamal Bin As-Sayyid Salim, ilmu *farai'id* ialah ilmu yang mempelajari kaidah-kaidah fikih dan ilmu hutang yang berkaitan dengan harta warisan dan orang-orang yang berhak yang mendapatkannya agar masing-masing orang yang berhak mendapatkan bagian harta warisan yang menjadi haknya.
3. Ahmad Zahari, hukum kewarisan islam yaitu hukum yang mengatur tentang peralihan hak milik atas harta warisan dari pewaris kepada orang-orang yang berhak menerimanya (ahli waris).

Berdasarkan pendapat diatas, dapat dipahami bahwa hukum waris islam itu merupakan hukum yang mengatur tentang pemindahan dan pembagian harta peninggalan dari seseorang yang meninggal dunia kepada orang-orang yang masih hidup, baik mengenai harta yang ditinggalkan, orang-orang yang berhak menerimannya (ahli waris), bagian masing-masing ahli waris maupun cara penyelesaian pembagiannya.

¹³<http://www.pengertianartidefinisi.com/pengertian-hukum-waris/> diakses pada tanggal 23 maret 2016 Pukul 19.00 WIB

2.1.1.2 Pengertian Hukum Waris Menurut Al-Qur'an

Saat menguraikan prinsip-prinsip hukum waris berdasarkan hukum islam, satu-satunya sumber tertinggal dalam kaitan ini adalah Al-Qur'an dan sebagai pelengkap yang menjabarkan adalah Sunah Rasul beserta hasil-hasil ijtihad atau upaya para ahli hukum islam terkemuka. Berkaitan dengan hal tersebut, dibawah ini akan diuraikan beberapa ayat suci Al-Qur'an yang merupakan sendi utama pengaturan warisan dalam islam. Ayat-ayat suci yang berisi ketentuan hukum waris islam dalam Al-Qur'an, yaitu :¹⁴

Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta sepeninggalan Ibu-Bapak, dan kerabatnya, dan kerabatnya, dan bagi wanita ada pula dari harta peninggalan Ibu-Bapak, dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan. (Q.S An-Nisa (7)). Dalam ayat ini secara tegas Allah menyebutkan bahwa baik laki-laki maupun perempuan merupakan ahli waris.

Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu, yaitu; bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua anak perempuan, dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (pembagian-pembagian tersebut diatas) sudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan sesudah dibayar hutangnta. Tentang

¹⁴ Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat dan BW*, (Bandung: Refika Aditama, 2005) hlm.11.

orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak tidak mengetahui siapa diantara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (Q.S an-Nisa (11)). Berdasarkan ayat ini dapat diketahui tentang bagian anak, bagian ibu dan bapak, disamping itu juga diatur tentang wasiat dan hutang pewaris.

Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. (Q.S An-Nisa (12)). Didalam ayat ini juga ditentukan secara tegas mengenai bagian duda serta bagian janda.

Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu-bapa dari karib kerabat, kami jadikan pewaris-pewarisnya. (Q.S An-Nisa (33)). Secara rinci dalam ayat 11 dan 12 surat An-Nisa diatas, Allah menentukan ahli waris yang mendapat harta peninggalan dari ibu bapaknya, ahli waris yang mendapat peninggalan dari saudara seperjanjian, selanjutnya Allah memerintahkan agar pembagian itu dilaksanakan.

Katakanlah: Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jikaseorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta

yang ditinggalkan, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri atas) saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sebanyak bagian dua orang saudara perempuan. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.(Q.S An-Nisa (176)). Ayat ini berkaitan dengan masalah peninggalan *kalalah*, yaitu seseorang yang meninggal dunia tanpa meninggalkan ayah dan juga anak.

2.1.1.3 Pengertian Hukum Waris Menurut Hadist

Hukum waris selain di jelaskan dalam Al-Qur'an juga dijelaskan dalam Al-Hadist, berikut ini penjelasan tentang hukum waris yang ada di dalam hadist :¹⁵

1. Hadist Rasulullah dari Huzail bin Syurahbil

Hadist Rasulullah dari Huzail bin Syahrabil yang diriwayatkan oleh Bukhari, Abu Dawud, At-Tamizi, dan Ibnu Majah Abu Musa ditanya tentang pembagian harta warisan seorang anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki dan saudara perempuan Abu Musa berkata : “Untuk anak perempuan seperdua dan untuk saudara perempuan seperdua. Datanglah kepada Ibnu Mas’ud, tentu ia akan mengatakan seperti itu pula”. Kemudian ditanyakan kepada Ibnu Mas’ud dan ia menjawab : “Saya menetapkan atas dasar apa yang telah ditetapkan oleh Rasulullah, yaitu untuk anak perempuan seperdua, untuk melengkapi dua pertiga cucu seperenam, dan selebihnya adalah untuk saudara perempuan”.

¹⁵ Joko Utama, Muhammad Faridh, Mashadi. *Al-Qur'an Al Karim dan Terjemahannya*, Putra Toha Semarang, Semarang. Hlm. 41

2. Hadist Rasulullah dari Qabisah bin Syu'aib

Hadist Rasulullah dari Qabisah bin Syu'aib yang diriwayatkan oleh perawi yang lima selain An-Nasai. "Seorang memek datang kepada Abu Bakar memninta hak kewarisan dari cucunya (yang meninggal itu). Abu Bakar berkata : "Dalam kitab Allah tidak disebutkan sesuatu untukmu dan juga tidak ada dalam hadist Rasulullah. Pulang sajalah dulu, nanti saya tanyakan kepada orang lain kalau ada yang mengetahui". Kemudian Abu Bakar menyatakan kepada para sahabat mengenai hal tersebut. Mugirah menjawab pertanyaan Abu Bakar dan berkata : "Saya pernah melihat pada saat Rasulullah memberikan hak kewarisan untuk nenek seorang cucu yang meninggal sebanyak seperenam". Abu Bakar bertanya : "Apakah ada yang lain yang mengetahui selain kamu?" Muhammad bin Muslamah tampil dan megatakan seperti yang dikatakan oleh Mugirah. Kemudian Abu Bakar memberikan seperenam kepada nenek harta peninggalan cucunya".

2.1.1.4 Pengertian Hukum Waris Menurut Kompilasi Hukum Islam

Menurut Kompilasi Hukum Islam Buku III tentang Kewarisan pasal 171a menyatakan bahwa hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan beberapa bagiannya masing-masing. Berdasarkan penegasan dari pasal diatas menjelaskan fungsi dan tujuan diadakannya peraturan tentang hukum waris yang telah menjabarkan hak-hak keperdataan mengenai harta tersebut berupa hak menerima harta dari orang tertentu kepada dirinya yang ditimbulkan karena adanya hubungan khusus seperti hubungan sebab perkawinan, hubungan *nasab*, dan hubungan karena susuan.

2.1.2 Rukun Waris

Pada hukum waris islam rukun waris itu dibagi 3 macam, yaitu :¹⁶

1. *Muwaris* (orang yang mewariskan) : yakni orang yang meninggal dunia, yang harta peninggalanya berhak dimiliki oleh ahli warisnya.
2. *Warits* (ahli waris) : yakni orang-orang yang berhak mendapatkan harta peninggalan si mati, baik disebabkan ada hubungan kekerabatan dengan jalan nasab atau pernikahan dan sebagainya
3. *Mauruts* (harta yang diwariskan) : yaitu sesuatu yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia, berupa harta bergerak dan tidak bergerak. Mauruts juga seringkali disebut Irtsan, Turatsan, dan Tikatan. Semuanya bermakna sama, yaitu harta yang ditinggalkan oleh orang mati untuk ahli warisnya.

2.1.3 Syarat-syarat Waris

Pada hukum waris islam ada yang namanya syarat-syarat waris. Syarat-syarat waris dalam hukum islam ada 3 syarat, yaitu :

1. Syarat pertama, meninggal dunianya muwarrits, baik secara hakikat maupun secara hukum. Harta peninggalan tidak boleh dibagikan kepada ahli waris, kecuali apabila muwarritsnya sudah diketahui dengan pasti meninggal dunia, atau dianggap mati oleh hukum. Contoh orang yang mati secara hukum yaitu orang yang hilang, yang tidak diketahui keadaanya, apakah orang itu masih hidup atau sudah mati. Jelasnya, apabila hakim telah memutuskan bahwa orang tadi telah meninggal dunia, maka pada saat itu, harta orang yang diputuskan mati secara hukum boleh dibagikan kepada ahli warisnya. Alasan dari syarat muwarrits harus sudah meninggal dunia secara pasti atau secara hukum, sebab orang yang masih hidup punya hak kuasa terhadap hartanya, tidak boleh seorangpun membelanjakan harta orang yang masih hidup tanpa izin dari pemiliknya.

¹⁶ Muhammad Ali As-Shabuni, *Hukum Waris Dalam Syariat Islam* (Bandung: Diponegoro, 1988) hlm. 47.

2. Syarat kedua, hidupnya orang-orang yang berhak mendapat harta warisan jelas disaat meninggalnya muwarrits. Ahli waris merupakan pengganti untuk menguasai harta peninggalan, dan perpindahan hak itu didapat melalui jalan waris. Terkait itu, setelah muwarrits meninggal dunia, maka ahli warisnya harus betul-betul hidup, agar perpindahan harta itu menjadi nyata. Orang yang telah meninggal dunia, tidak mempunyai hak lagi dalam memiliki harta, baik dengan cara waris ataupun lainnya, bahkan ia sudah tidak memerlukan harta lagi.
3. Syarat ketiga, mengetahui status warisan. Terkait demikian, status warisan harus diketahui, seperti suami atau isteri, hubungan kerabat, dan derajat kekerabatannya, sehingga hakim yang *'alim* (mengetahui ilmu faraidl), dapat menerapkan hukum sesuai dengan semestinya. Telah diungkapkan, bahwa pembagian harta warisan berbeda-beda, sesuai dengan jihat warisan dan status derajat kekerabatannya.¹⁷

2.1.4 Penghalang Waris

Hal-hal yang menghalangi seseorang dari warisan adalah sifat-sifat yang menyebabkan ahli waris terhalang dari mendapatkan warisan, 3 (tiga) yaitu :¹⁸

1. Budak, seseorang yang berstatus sebagai budak tidak mempunyai hak untuk mewarisi sekalipun dari saudaranya. Sebab segala sesuatu yang dimiliki budak secara langsung menjadi milik tuannya. Baik budak itu sebagai *qinnun* (budak murni), *mudabbar* (budak yang telah dinyatakan merdeka jika tuannya meninggal), atau *mukatab* (budak yang telah menjalankan perjanjian pembebasan dengan tuannya, dengan persyaratan yang disepakati kedua belah pihak). Alhasil, semua jenis budak merupakan penghalang hak untuk mewarisi dan hak untuk diwarisi disebabkan mereka tidak mempunyai hak milik.
2. Membunuh, jika ahli waris membunuh *muwarrits*, maka ia tidak boleh menerima warisan dari yang dibunuhnya. Pembunuhan yang menjadi

¹⁷*Ibid*, hlm 48

¹⁸*Ibid*, hlm 50

penghalang dari mendapatkan harta warisan itu apabila pembunuhan dilakukan secara sengaja. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah saw :

Tidaklah seorang pembunuh berhak mewarisi harta orang yang dibunuhnya. (HR. Darimi No.2951)

3. Berlainan agama, antara orang islam dengan orang kafir. orang kafir tidak mendapat warisan dari orang islam dan orang islam pun tidak mendapat warisan dari orang kafir. Rasulullah saw bersabda mengenai hal ini bahwa :

Tidaklah berhak seorang muslim mewarisi orang kafir, dan tidak pula orang kafir mewarisi muslim.
(Bukhari dan Muslim).

2.2 Harta Waris

2.2.1 Pengertian Harta Waris

Harta warisan adalah hak milik seseorang yang meninggal dunia yang dapat dimanfaatkan secara bebas (*tasaruf*) semasa hidupnya, setelah dikurangi biaya jenazah, utang dan wasiat.¹⁹ Pada pasal 171 ayat e Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa yang dimaksud dengan harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris (orang yang meninggal) selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah, pembayaran utang dan pemberian untuk kerabat.²⁰ Harta tersebut masih tercampur dengan berbagai hak-hak lain. Dengan kata lain jika disebut tentang harta waris maka harta tersebut diambil dari *tirkah* setelah diambil berbagai hak yang terkait dengan penunaian peraturan agama.²¹

Harta warisan atau harta peninggalan disebut oleh *Q.S An-Nisa* ayat 7²² dengan istilah *tarakah* atau harta yang akan ditinggalkan beralih kepada orang yang berhak menerimanya (ahli waris), *tarakah* yang disebutkan oleh *Q.S An-Nisa*

¹⁹Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan (suatu Analisa Komparatif Pemikiran Muftahid dan Kompilasi Hukum Islam)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm 56.

²⁰*Ibid*, hlm 57

²¹*Ibid*, hlm 58

²²Terjemahan *Q.S An-Nisa* ayat 7 : “*Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta sepeninggalan Ibu-Bapak, dan kerabatnya, dan kerabatnya, dan bagi wanita ada pula dari harta peninggalan Ibu-Bapak, dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.*”

ayat 11²³ dan 12²⁴, yang kemudian diterjemahkan sebagai harta peninggalan terdiri atas benda dan hak-hak yang pembagiannya dilakukan menurut bagian yang ditentukan sesudah ditunaikan pembayaran utang dan wasiat pewaris. Sisa harta sesudah ditunaikannya berbagai kewajiban tersebut, itulah yang harus dibagi-bagi oleh para ahli waris sebagai harta warisan. Saat harta yang ditinggalkan oleh pewaris jumlahnya hanya sedikit, ulama menetapkan urutan kewajiban yang harus ditunaikan oleh para ahli waris terhadap harta peninggalan pewaris.

Harta warisan adalah apa yang ditinggalkan oleh pewaris, dan terlepas dari segala macam hak orang lain di dalamnya. Pengertian harta warisan dalam rumusan seperti ini berlaku dalam kalangan ulama hanafi. Ulama hanafi lainnya mengemukakan rumusan yang berbeda dengan yang dirumuskan diatas. Bagi mereka warisan itu adalah segala apa yang ditinggalkan pada waktu meninggalnya, baik dalam bentuk harta atau hak-hak.

Uraian diatas menunjukkan bahwa tidak semua harta peninggalan menjadi harta warisan yang dapat diwariskan kepada ahli waris, melainkan semua harta warisan baik berupa benda maupun berupa hak-hak harus bersih dari segala sangkut paut dengan orang lain. Pada hukum kewarisan islam terdapat ketentuan

²³Terjemahan Q.S An-Nisa ayat 11: *“Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu, yaitu; bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua anak perempuan, dan jika anak ituu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (pembagian-pembagian tersebut diatas) sudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnta. Tentang orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak tidak mengetahui siapa diantara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”*

²⁴Terjemahan Q.S An-nisa ayat 12: *“Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu.”*

mengenai beberapa hal yang perlu diselesaikan sebelum dilakukan pembagian harta warisan, yaitu :²⁵

1. Semua keperluan dan pembiayaan pemakaman pewaris hendaknya menggunakan harta miliknya, dengan catatan tidak boleh berlebihan. Keperluan-keperluan pemakaman tersebut menyangkut segala sesuatu yang dibutuhkan mayit, sejak wafatnya hingga pemakamannya. Diantaranya, biaya memandikan, pembelian kain kafan, biaya pemakaman, dan sebagainya hingga mayit sampai ditempat peristirahatannya yang terakhir.
2. Hendaklah utang piutang yang masih ditanggung pewaris ditunaikan terlebih dahulu. Artinya, seluruh harta peninggalan pewaris tidak dibenarkan dibagikan kepada ahli warisnya sebelum utang piutangnya ditunaikan terlebih dahulu. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah saw :

Jiwa (ruh) orang mukmin bergantung pada utangnya hingga ditunaikan.

Maksud *hadits* ini adalah utang piutang yang bersangkutan dengan sesama manusia. Adapun jika utang tersebut berkaitan dengan Allah SWT, seperti belum membayar zakat, atau belum menunaikan *nadzar*, atau belum memenuhi *kafarat* (denda), maka di kalangan ulama ada sedikit perbedaan pandangan. Kalangan ulama Mazhab Hanafi berpendapat bahwa ahli warisnya tidak diwajibkan untuk menunaikannya. Sedangkan Jumhur ulama berpendapat bahwa sebelum harta warisan (harta peninggalan) pewaris dibagikan kepada para ahli warisnya.

3. Wajib menunaikan seluruh wasiat pewaris selama tidak melebihi jumlah sepertiga dari seluruh harta peninggalannya. Hal ini jika memang wasiat tersebut diperuntukkan bagi orang yang bukan ahli waris, serta tidak ada protes dari salah satu atau bahkan seluruh ahli warisnya. Adapun penunaian wasiat pewaris dilakukan setelah sebagian harta tersebut diambil untuk membiayai keperluan pemakamannya, termasuk diambil untuk membayar utangnya. Bila ternyata wasiat pewaris melebihi sepertiga dari jumlah harta

²⁵Muhammad Ali Asshabuni, *Hukum Waris dalam Islam*, (Depok: Senja Publishing, 2015), hlm.33

yang ditinggalkannya, maka wasiat tidak wajib ditunaikan kecuali dengan kesepakatan semua ahli warisnya. Hal ini berlandaskan sabda Rasulullah saw. Ketika menjawab pertanyaan Sa'ad bin Abi Waqash r.a.pada waktu itu Sa'ad sakit dan berniat menyerahkan seluruh harta yang dimilikinya ke baitulmal. Rasulullah saw.bersabda:

Sepertiga, dan sepertiga itu banyak, sesungguhnya bila engkau meninggalkan para ahli warismu dalam keadaan kaya itu lebih baik daripada meninggalkan mereka dalam kemiskinan hingga meminta-minta kepada orang.

4. Setelah itu barulah seluruh harta peinggalan pewaris dibagikan kepada ahli warisnya sesuai ketentuan Al-Qur'an, As-Sunnah, dan kesepakatan para ulama (*ijma'*). Dalam hal ini dimulai dengan memberikan warisan kepada *ashhabul furudh* (ahli waris yang telah ditentukan jumlah bagiannya, misalnya ibu, ayah, istri, suami), kemudian kepada para *ashabah* (kerabat mayit yang berhak menerima sisa harta waris setelah *ashhabul furudh* menerima bagian).

2.2.2 Dasar Hukum Harta Waris

Mengenai harta waris dalam Kompilasi Hukum Islam diatur dalam Pasal 171e bahwa harta warisan adalah harta bawaan setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (*tajhiz*), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat. Harta waris didalam Al-Qur'an terdapat dalam surat An-Nisaa ayat 7²⁶ dan surat Al-Baqarah ayat 180²⁷. Harta waris islam selain disebutkan didalam KHI dan Al-Qur'an juga dijelaskan dalam Al-Hadist yang dikemukakan oleh HR. Bukhari dan Muslim, HR. Abu Dawud dan Nasa'i, HR. Ahmad, Abu Dawud dan Ibnu Majah.

²⁶ Terjemahan Q.S An-Nisa ayat 7 : “Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta sepeninggalan Ibu-Bapak, dan kerabatnya, dan kerabatnya, dan bagi wanita ada pula dari harta peninggalan Ibu-Bapak, dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.”

²⁷ Terjemahan Q.S Al-Baqarah ayat 180 : “ Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara makruf.”

2.3 Ahli Waris

2.3.1 Pengertian Ahli waris

Ahli waris adalah seseorang atau beberapa orang yang berhak mendapat bagian dari harta peninggalan. Secara garis besar golongan ahli waris di dalam islam dapat dibedakan kedalam tiga golongan, yaitu :²⁸

1. Ahli waris menurut Al-Qur'an yang sudah ditentukan didalam Al-Qur'an disebut *dzul faraa'idh*;
2. Ahli waris yang ditarik dari garis ayah, disebut *ashabah*;
3. Ahli waris menurut garis ibu, disebut *dzul arhaam*.

Ahli waris merupakan orang-orang yang berhak memperoleh harta waris (*tirkah*) dengan ketentuan dan sebab yang telah diatur dalam hukum islam (*Al-Qur'an* dan *Al-Hadist*). Ada tiga syarat untuk menjadi ahli waris yang ditentukan didalam Pasal 171c KHI, yaitu :

1. Orang yang mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris;
2. Beragama islam;
3. Tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

Antara ahli waris yang satu dengan yang lainnya ternyata mempunyai perbedaan derajat dan turunan. Berikut ini akan disebutkan berdasarkan urutan derajatnya :²⁹

1. *Ashhabul furudh*, golongan inilah yang pertama diberi bagian harta warisan. Mereka adalah orang-orang yang telah ditentukan bagiannya dalam Al-Qur'an, As-Sunnah, dan Ijma'.
2. *Ashabat nasabiyah*, setelah *ashhabul furudh*, barulah *ashabat nasabiyah* menerima bagian. *Ashabat nasabiyah* yaitu setiap kerabat (*nasab*) pewaris yang menerima sisa harta warisan yang telah dibagikan. Bahkan, jika ternyata tidak ada ahli waris lainnya, ia berhak mengambil seluruh harta

²⁸Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat dan BW*, (Bandung: Refika Aditama, 2005) hlm.17.

²⁹Muhammad Ali Asshabuni, *Op Cit*, hlm.36

peninggalan. Misalnya anak laki-laki pewaris, cucu dari anak laki-laki pewaris, saudara kandung pewaris, paman kandung, dan seterusnya.

3. Penambahan bagi *ashhabul furudh* sesuai bagian (keciali suami istri). Apabila harta warisan yang telah dibagikan kepada semua ahli warisnya masih juga tersisa, maka hendaknya diberikan kepada *ashhabul furudh* masing-masing sesuai dengan bagian yang telah ditentukan. Adapun suami atau istri tidak berhak menerima tambahan bagian dari sisa harta yang ada. Sebab hak waris bagi kekerabatan karena nasab lebih utama mendapatkan tambahan dibandingkan lainnya.
4. Mewariskan kepada kerabat. Yang dimaksud kerabat disini ialah kerabat pewaris yang masih memiliki kaitan rahim, tidak termasuk *ashhabul furudh* juga *ashabah*. Misalnya, paman (saudara ibu), bibi (saudara ibu), cucu laki-laki dari anak perempuan, dan cucu perempuan dari anak perempuan. Maka, bila pewaris tidak mempunyai kerabat sebagai *ashhabul furudh*, tidak pula *ashabah*, para kerabat yang masih mempunyai ikatan rahim dengannya berhak untuk mendapatkan warisan.
5. Tambahan hak waris bagi suami atau istri. Bila pewaris tidak mempunyai ahli waris yang termasuk *ashhabul furudh* dan *ashabah*, juga tidak ada kerabat yang memiliki ikatan rahim, maka harta warisan tersebut seluruhnya milik suami atau istri. Misalnya, seorang suami meninggal tanpa memiliki kerabat yang berhak untuk mewarisinya, maka istri mendapatkan bagian seperempat dari harta warisnya. Dengan demikian, istri memiliki seluruh harta peninggalan suaminya. Begitu juga sebaliknya suami terhadap harta peninggalan istri yang meninggal.
6. *Ashabah* karena sebab. Yang dimaksud para *ashabah* karena sebab ialah orang-orang yang memerdekakan budak (baik budak laki-laki maupun budak perempuan). Misalnya, seorang bekas budak meninggal dan mempunyai harta warisan, maka orang yang pernah memerdekakan termasuk salah satu ahli warisnya, dan sebagai *ashabah*. Tetapi pada masa kini sudah tidak ada lagi.

7. Orang yang diberi wasiat lebih dari sepertiga harta pewaris. Yang dimaksud disini ialah orang lain, artinya bukan salah seorang dan ahli waris. Misalnya, seseorang meninggal dan mempunyai sepuluh anak. Sebelum meninggal ia terlebih dahulu memberi wasiat kepada semua atau sebagian anaknya agar memberikan sejumlah hartanya kepada seorang yang bukan termasuk salah satu ahli warisnya. Bahkan Mazhab Hanafi dan Hambali berpendapat boleh memberikan seluruh harta pewaris bila memang wasiatnya demikian.
8. *Baitulmal* (kas negara). Apabila seseorang yang meninggal tidak mempunyai ahli waris wasiat ataupun kerabat, maka seluruh harta peninggalannya diserahkan kepada baitulmal untuk kemaslahatan umum.

2.3.2 Dasar Hukum Ahli Waris

Ahli waris merupakan orang-orang yang berhak memperoleh harta waris (*tirkah*) dengan ketentuan dan sebab yang telah diatur dalam hukum islam (*Al-Qur'an* dan *Al-Hadist*) dan Kompilasi Hukum Islam. Didalam *Al-Qur'an* yang mengatur tentang ahli waris tertera dalam surat *An-Nisaa* ayat 11, 12, dan 176, selain dijelaskan didalam *Al-Qur'an* juga dijelaskan didalam *Al-Hadist* yang dijelaskan oleh HR.Bukhari dan Muslim. Menurut pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam, ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau mempunyai hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Hubungan darah merupakan sebab mewaris yang terkuat, karena hubungan darah merupakan unsur kualitas adanya seseorang yang tidak dapat dihilangkan.

2.3.3 Golongan Ahli Waris Dan Bagian Ahli Waris

Berdasarkan besarnya hak yang akan diterima oleh ahli waris, maka ahli waris didalam hukum waris islam dibagi kedalam tiga golongan, yaitu :³⁰

³⁰Otje Salman S., *Hukum Waris Islam*, (Bandung: Refika Aditama, 2002). Hlm.51.

1. *Ashhabul furudh*, yaitu golongan ahli waris yang bagian haknya tertentu, yaitu $\frac{2}{3}$, $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{6}$, atau $\frac{1}{8}$. Para ahli *fara'id* membedakan *aschchabul-furudh* kedalam dua macam yaitu :
 - a. *Ashchabul-furud is-sababiyyah*, adalah golongan ahli waris sebagai akibat adanya ikatan perkawinan dengan si pewaris. Golongan ahli waris ini adalah janda (laki-laki atau perempuan);
 - b. *Ashchabul-furudhin-nasabiyyah*, adalah golongan ahli waris sebagai akibat adanya hubungan darah dengan si pewaris. Termasuk ke dalam golongan ini yaitu : leluhur perempuan (ibu dan nenek), leluhur laki-laki (bapak dan kakek), keturunan perempuan (anak perempuan dan cucu perempuan pancar laki-laki), saudara seibu (saudara perempuan dan saudara laki-laki seibu), saudara sekandung/sebapak (saudara perempuan sekandung dan saudara perempuan sebapak).
2. *Ashabah*, para ahli *fara'id* membedakan *asabah* kedalam 3 macam, yaitu *asabah binnafsih*, *asabah bilghair*, dan *asabah ma'al-ghair*.
 - a. *Asabah Binnafsih*, adalah kerabat laki-laki yang dipertalikan dengan si mati tanpa diselingi oleh orang perempuan, yaitu: leluhur laki-laki (bapak dan kakek), keturunan laki-laki (anak laki-laki dan cucu laki-laki), dan saudara sekandung/sebapak (saudara laki-laki sekandung/sebapak);
 - b. *Ashabah Bil-ghair*, adalah kerabat perempuan yang memerlukan orang lain untuk menjadi *ashabah* dan untuk bersama-sama menerima *ushubah*, yaitu anak perempuan yang mewaris bersama dengan anak laki-laki, cucu perempuan yang mewaris bersama cucu laki-laki, dan saudara perempuan sekandung/sebapak yang mewaris bersama dengan saudara laki-laki sekandung/sebapak;
 - c. *Ashabah Ma'al-ghair*, adalah kerabat perempuan yang memerlukan orang lain untuk menjadi *ashabah*, tetapi orang lain tersebut tidak berserikat dalam menerima *ashabah*, yaitu saudara perempuan sekandung dan saudara perempuan sebapak yang mewaris bersama anak perempuan atau cucu perempuan.

3. *Dzawil-arham*, adalah golongan kerabat yang tidak termasuk golongan *ashchabul-furudh* dan *ashabah*. Kerabat golongan ini baru mewaris jika tidak ada kerabat yang termasuk kedua golongan diatas.

Bagian hak para ahli waris yang termasuk ke dalam golongan *ashchabul furudh* dan *ashabah*, yaitu :³¹

1. Ahli waris utama

Ahli waris utama didalam hukum waris islam terdiri lima pihak, yaitu janda, ibu, bapak, anak laki-laki, dan anak perempuan. Keberadaan salah satu pihak tidak menjadi penghalang bagi pihak untuk menerima waris. Dengan kata lain, mereka secara bersama akan menerima waris dengan bagian yang telah ditentukan. Janda, ibu, dan anak perempuan menerima waris dengan bagian yang pasti, anak laki-laki menerima waris dengan bagian yang tidak pasti (sisa); dan bapak menerima waris dengan bagian yang pasti dan atau tidak pasti (sisa). Terkait itu, jika ada anak laki-laki dan atau bapak maka dapat dipastikan bahwa *tirkah* akan habis dibagi antara para ahli waris utama dan para ahli waris pengganti tidak akan menerima bagian sedikit pun (melalui cara waris). Uraian tentang bagian waris para ahli waris utama adalah sebagai berikut:

- a) Janda

Didalam hukum waris islam, bagian waris untuk janda laki-laki dengan janda perempuan tidak sama, yaitu :

- 1) Janda perempuan, bagian janda perempuan adalah $\frac{1}{8}$ bagian jika pewaris mempunyai anak dan $\frac{1}{4}$ bagian jika pewaris tidak mempunyai anak.
- 2) Janda laki-laki, bagian janda laki-laki adalah $\frac{1}{4}$ bagian jika pewaris mempunyai anak dan $\frac{1}{2}$ bagian jika pewaris tidak mempunyai anak.

- b) Ibu

Bagian ibu adalah:

1. $\frac{1}{6}$ bagian jika pewaris mempunyai anak,

³¹*Ibid*, hlm 53

2. $\frac{1}{6}$ bagian jika pewaris mempunyai beberapa saudara
3. $\frac{1}{3}$ bagian jika pewaris tidak mempunyai anak.

c) Bapak

Bagian bapak adalah:

1. $\frac{1}{6}$ bagian jika pewaris mempunyai anak
2. $\frac{1}{6}$ bagian + sisa jika pewaris hanya mempunyai anak perempuan
3. Sisa, jika pewaris tidak mempunyai anak.

d) Anak perempuan

Bagian anak perempuan adalah :

1. $\frac{1}{2}$ jika bagian seorang
2. $\frac{2}{3}$ bagian jika beberapa orang
3. Masing-masing 1 bagian dari sisa jika mereka mewaris bersama anak laki-laki. Terkait hal ini kedudukan anak perempuan adalah sebagai *ashabah bilghair*.

e) Anak laki-laki

Anak laki-laki tidak memiliki bagian yang pasti, mereka menerima waris dengan jalan *ushubah*, baik diantara sesama anak laki-laki atau bersama dengan anak perempuan. Bagian anak laki-laki adalah :

1. Masing-masing 1 bagian dari sisa jika mereka mewaris bersama dengan anak laki-laki lainnya. Dalam hal ini, kedudukan anak laki-laki adalah sebagai *ashabah binnafsih*.
2. Masing-masing 2 bagian dari sisa jika mereka mewaris bersama anak perempuan. Terkait hal ini, kedudukan anak perempuan adalah sebagai *ashabah bilghair*.

2. Ahli waris utama pengganti

Pengertian ahli waris pengganti di dalam hukum waris islam tidak sama dengan ahli waris pengganti didalam hukum adat atau hukum waris barat (BW), yang pada pokoknya hanya memandang ahli waris pengganti adalah keturunan dari ahli waris yang digantikan kedudukannya. Pengertian ahli waris pengganti didalam hukum waris islam adalah ahli waris yang haknya terbuka sebagai akibat ketiadaan ahli waris tertentu. Ahli waris pengganti

tidak selalu merupakan keturunan dari ahli waris yang digantikannya. Oleh sebab itu ahli fiqh menyebutkan bahwa hukum waris islam tidak mengenal pergantian kedudukan. Ahli waris utama pengganti terdiri dari nenek *shachihach* (ibunya ibu), kakek *shachihach* (ayahnya ayah), cucu perempuan pancar laki-laki, dan cucu laki-laki pancar laki-laki. Ahli waris pengganti terdiri dari saudara sekandung/sebapak dan saudara seibu. Uraian tentang bagian ahli waris utama pengganti adalah sebagai berikut :³²

a) Nenek

kedudukan nenek sebagai ahli waris baru terbuka jika tidak ada ibu. Oleh sebab itu, maka dapatlah dikatakan bahwa nenek mempunyai kedudukan sebagai pengganti ibu. Bagian nenek adalah $\frac{1}{6}$ bagian, baik sendirian maupun bersama.

b) Kakek

kedudukan kakek sebagai ahli waris baru terbuka jika tidak ada bapak. Oleh sebab itu, maka dapatlah dikatakan bahwa kakek mempunyai kedudukan sebagai pengganti bapak. Abu Bakar As-Shiddiq, Ibnu ‘Umar, Al-Hasan, Ibnu Sirin, dan Abu Hanifah berpendapat bahwa kakek sama dengan bapak. Kedudukan saudara sebagai ahli waris baru terbuka tidak saja jika tidak ada bapak, melainkan juga jika tidak ada kakek. Dalam hal kedudukan kakek dipandang sebagai pengganti kedudukan bapak secara mutlak, maka bagian warisnya adalah sebagai berikut :³³

1. $\frac{1}{6}$ bagian jika mempunyai anak
2. $\frac{1}{6}$ bagian + sisa jika pewaris hanya mempunyai satuanak perempuan
3. Sisa, jika pewaris tidak mempunyai anak.

c) Cucu perempuan

Kedudukan cucu perempuan sebagai ahli waris msih belum terbuka jika :

³²*Ibid*, hlm 57

³³*Ibid*, hlm 59

1. Ada anak laki-laki atau cucu laki-laki yang lebih tinggi derajatnya
2. Ada dua anak perempuan atau cucu perempuan yang lebih tinggi derajatnya.

Kedudukan cucu perempuan sebagai ahli waris baru terbuka jika :

1. Hanya ada satu anak perempuan atau cucu perempuan yang lebih tinggi derajatnya.
2. Ada cucu laki-laki yang menjadi *muashib* mereka.

Bagian waris cucu perempuan adalah :

1. $\frac{1}{2}$ bagian jika seorang
2. $\frac{2}{3}$ bagian jika beberapa orang
3. $\frac{1}{6}$ bagian jika mereka mewaris sebagai cucu perempuan pelengkap
4. Masing-masing 1 bagian jika mereka mewaris bersama cucu laki-laki yang menjadi *muashibnya*.

d) Cucu laki-laki

Kedudukan cucu laki-laki sebagai ahli waris baru terbuka jika tidak ada anak laki-laki (bapaknya). Terkait itu, maka dapatlah dikatakan bahwa cucu laki-laki mempunyai kedudukan sebagai pengganti anak laki-laki (bapaknya). Cucu laki-laki dapat mewaris bersama dengan paman (anak laki-laki atau cucu laki-laki yang lebih tinggi derajatnya), juga dapat menarik bibi (anak perempuan atau cucu perempuan yang lebih tinggi derajatnya) dan saudara perempuan (cucu perempuan yang sama derajatnya) menjadi *ashabah bilghair*, sebagaimana halnya bapaknya.

3. Ahli waris pengganti

a) Saudara seibu

saudara seibu baru terbuka haknya jika tidak ada bapak dan anak. Kedudukan saudara seibu, baik perempuan maupun laki-laki, adalah sama. Jika saudara seibu hanya satu orang maka bagiannya adalah $\frac{1}{6}$,

sementara jika lebih dari satu orang maka bagiannya adalah $\frac{1}{3}$ untuk semua.

b) Saudara sekandung/sebapak

Seperti halnya saudara seibu, saudara sekandung/sebapak baru terbuka haknya jika tidak ada bapak dan anak.³⁴

4. Wasiat Wajibah

Kedudukan cucu perempuan pancar laki-laki adalah *ashchabul furudh* dan cucu pancar perempuan adalah *dzawil archam*. Sebagai *dzawil archam*, cucu pancar perempuan tidak akan menerima waris sedikit pun jika ada *ashchabul furudh* atau *ashabah*. Sementara cucu perempuan pancar laki-laki, walaupun sebagai *ashchabul furudh*, jika ada beberapa anak perempuan atau anak laki-laki haknya belum terbuka sehingga, seperti halnya cucu pancar perempuan, boleh jadi tidak akan menerima waris sedikitpun. Besarnya wasiat wajibah adalah sebesar bagian orang tuanya dengan ketentuan tidak boleh lebih dari $\frac{1}{3}$ bagian.³⁵

2.4 Pewaris

2.4.1 Pengertian Pewaris

Pewaris adalah seseorang yang meninggal dunia, baik laki-laki maupun perempuan yang meninggalkan sejumlah harta kekayaan maupun hak-hak yang diperoleh beserta kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan selama hidupnya, baik dengan surat wasiat maupun tanpa surat wasiat.³⁶

Menurut Muhammad Ali As-Shabuni, pewaris (*muwarrits*) yakni orang yang meninggal dunia, yang harta peninggalannya berhak dimiliki oleh ahli warisnya.³⁷

Menurut Ahmad Rofiq, pewaris (*muwarrits*) ialah orang yang diwarisi harta benda peninggalanya, yaitu orang yang meninggal dunia, baik itu meninggal secara hakiki, secara *taqdiry* (perkiraan), atau karena melalui keputusan hakim.³⁸

³⁴ *Ibid*, hlm 66

³⁵ *Ibid*, hlm 68

³⁶ Eman Suparman, *Op Cit*, Hlm.16.

³⁷ Muhammad Ali As-Shabuni, *Op Cit*, hlm.47.

2.4.2 Dasar Hukum Pewaris

Mengenai pewaris diatur dalam Kompilasi Hukum Islam dalam Buku II tentang kewarisan pada Pasal 171b yang menyatakan bahwa pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.

Pewaris juga diatur dalam QS. An-Nisa' ayat 7³⁹, ayat 11⁴⁰, ayat 12⁴¹, ayat 33⁴², dan ayat 176⁴³ dapat diketahui bahwa “pewaris itu terdiri dari orang tua/ayah atau ibu (*al walidain*), dan kerabat (*al-aqrabain*)”. *Al-Walidain* dapat diperluas pengertiannya menjadi kakek atau nenek kalau ayah atau ibu tidak ada. Demikian pula pengertian anak (*al-walad*) dapat diperluas menjadi cucu kalau tidak ada

³⁸ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 4

³⁹Terjemahan Q.S An-Nisa ayat 7 : “*Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta sepeninggalan Ibu-Bapak, dan kerabatnya, dan kerabatnya, dan bagi wanita ada pula dari harta peninggalan Ibu-Bapak, dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.*”

⁴⁰Terjemahan Q.S An-Nisa ayat 11: “*Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu, yaitu; bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua anak perempuan, dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (pembagian-pembagian tersebut diatas) sudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnta. Tentang orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak tidak mengetahui siapa diantara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.*”

⁴¹Terjemahan Q.S An-nisa ayat 12: “*Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu.*”

⁴²Terjemahan Q.S. An-Nisa ayat 33: “*bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, kami jadikan pewaris-pewarisnya.*”

⁴³Katakanlah: Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkan, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri atas) saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sebanyak bagian dua orang saudara perempuan. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”

anak. Begitu juga pengertian kerabat (*al-aqrabain*) adalah semua anggota keluarga yang dapat dan sah menjadwi pewaris, yaitu hubungan nikah juga menjadi pewaris, baik istri maupun suami.⁴⁴



⁴⁴Amir Syarifudin. *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta Timur: Prenada Media, 2004). Hlm.204

BAB III

PEMBAHASAN

3.1 Penguasaan Harta Waris yang Belum Dibagikan Kepada Ahli Waris Tidak bertentangan Dengan Hukum Waris Islam

Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor: 900/Pdt.G/2012/PA.Jr., tentang duduk perkaranya adalah bahwa penggugat I dan penggugat II dalam surat gugatannya tertanggal 8 Februari 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember dengan register Nomor : 900/Pdt.G/2012/PA.Jr, telah mengajukan gugatan waris dengan dalil-dalil sebagai berikut, bahwa di Kabupaten jember pernah hidup seorang laki-laki bernama Soehairi Lin, meninggal dunia pada tahun 1990 dan semasa hidupnya telah menikah dengan seorang perempuan bernama Soehairin Armina yang meninggal dunia pada tahun 1997. Dan meninggalkan 4 orang anak yang disebut ahli waris, anak yang pertama bernama Djoko Santoso (Tergugat I), anak yang kedua bernama Sucipto (Tergugat II), anak yang ketiga bernama Kusmiyati (Penggugat I), anak yang keempat bernama Suyitno (Penggugat II), serta meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah pekarangan yang terletak di Lingkungan. Krajan, Kelurahan Wirolegi, Kecamatan Sumpalsari, Kabupaten Jember, Persil 130, Petok C. 925, Luas: 720 M2 berikut 6 bangunan. Untuk selanjutnya disebut sebagai tanah dan bangunan sengketa/objek sengketa. Baha 6 bangunan tersebut terdiri dari 4 bangunan toko yang posisinya berjejer dari Timur ke Barat Jalan MT. Haryono-jember, 1 bangunan rumah dan 1 bangunan dapur, masing-masing ditempati oleh: 1 bangunan toko (bangunan asal) pada bagian paling timur dikuasai oleh Tergugat II, 1 bangunan toko (bangunan asal) dikuasai oleh penggugat I, bahwa tanah yang dikuasai oleh Penggugat I luas 200 M2 yang di atasnya berdiri bangunan toko seluas 98 M2. Dan tanah seluas 200 M2 berikut bangunan toko yang berdiri di atasnya, sewaktu almarhumah masih hidup telah dihibahkan kepada Penggugat I, sehingga didalam Buku Desa telah terbit Petok C.2082, seluas 200 M2 atas nama Kusmiyati (Penggugat I). 3 bangunan terdiri dari 2 bangunan toko dan 1 bangunan dapur dikuasai oleh Tergugat I, bahwa setelah alarhumah meninggal thun 1997 tanah dan bangunan sengketa yang tercatat dalam Buku Desa/Kelurahan Wirolegi dengan Persil 130,

Petok C.925, Luas: 720 M2 dikurangi tanah seluas 200 M2 yang dihibahkan oleh almarhumah kepada kumiyati/Penggugat I, sedangkan sisanya seluas 520 M2 tercatat atan nama B. Soehairi Armina belum dibagi kepada ahli warisnya. Bahwa, sekitar tahun 1979 objek sengketa dikonversi oleh Tergugat I dengan tanpa persetujuan Para Penggugat, kemudian pada tahun 1981 telah diterbitkan bukti kepemilikan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Jember/Turut Tergugat berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 108, luas: 720 M2 atas nama P. Djoko Santoso/tergugat I. Bahwa atas terbitnya Sertifikat Hak Milik (SHM). No. 108, luas: 720 M2 tersebut, tanah milik Kusmiyati/Penggugat I seluas 200 M2 dengan petok C, 2082 (yang diperoleh dari hibah) telah ikut masuk kedalam SHM. No. 108, oleh karena itu penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 108, luas 720 M2 tersebut adalah cacat hukum, karena tanpa seijin dari para Penggugat sebagai ahli waris dari almarhumah B. Soehairi Armina. Bahwa, walaupun obyek sengketa telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik(SHM). No. 108 atas nama Tergugat I, akan tetapi sebelum dan setelah B. Soehairi Armina meninggal dunia sampai dengan sekarang masih tetap dikuasai Para Penggugat dan Tergugat I, II , bahkan Penggugat I, II serta Tergugat I, II juga lahir, dibesarkan, menikah dan sampai sekarang tetap secara bersama-sama menempati, menguasai obyek sengketa hal ini merupakan fakta hukum bahwa obyek sengketa adalah harta peninggalan almarhumah yang belum dibagi waris kepada ahliwarisnya. Bahwa, sebagian dari tanah obyek sengketa yaitu 1 (satu) toko yang dikuasai oleh Tergugat I, telah dijual oleh Tergugat I kepada Tergugat III, sehingga jual beli tersebut adalah cacat hukum, tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum, karena tanpa persetujuan dari seluruh ahli waris. Bahwa, karena obyek sengketa sebagian merupakan harta peninggalan almarhumah yang belum dibagi waris kepada ahliwarisnya, maka segala surat-surat yang timbul baik atas nama Tergugat I atau atas nama orang lain dan atau atas nama siapa saja, adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atas obyek sengketa.

Kepemilikan sebenarnya berasal dari bahasa arab dari akar kata "*malaka*" yang artinya memiliki. Memiliki bisa diartikan dengan menguasai, memiliki suatu benda berarti mempunyai hak mengatur dan memanfaatkan selama tidak terdapat

larangan dalam syariah.⁴⁵ Al-Qur'an sebagai sumber hukum ulama dan pertama dalam Islam menyatakan bahwa Allah adalah pemilik sepenuhnya segala sesuatu, dia adalah pencipta alam semesta, namun bukan untuk kepentingannya sendiri, melainkan untuk manusia secara kolektif. Manusia diberi hak secara individu, setiap pribadi berhak memiliki, menikmati dan memindahtangankan kekayaan, tetapi mereka mempunyai moral dan menyedahkan hartanya untuk yang berhak. Ketentuan Al-Qur'an dan Al-Sunnah mengenai penganturan kepemilikan kekayaannya, antara lain :⁴⁶

1. Pemanfaatan

Nabi Saw. Bersabda: "Orang yang menguasai tanah yang tak bertuan, tidak lagi berhak atas tanah itu jika setelah tiga tahun menguasainya, ia tidak menggarapnya dengan baik".

2. Penuaian Hak

Setiap muslim yang memiliki kekayaan mencukup nisab, harus menunaikan zakat sesuai aturan *syara'*. Kategori harta yang dizakati menurut aturan masa awal islam tidak harus menjadikan tolak ukur dalam menetapkan harta yang dizakati pada masa kini. Dalam harta orang kaya terdapat hak *mustahiq*, zakat merupakan lambang harmonisnya hubungan sesama manusia.

3. Tidak Merugikan Pihak Lain

Penggunaan milik yang berfaedah ditunjukkan untuk mendatangkan manfaat bagi pemilikinya, namun tidak dibenarkan jika dalam penggunaannya mengahdirkan madarat bagi pihak lain, merugikan pihak lain berarti pula meremehkan Allah, sebab Allah-lah pemilik segala sesuatu. Bahkan sebaiknya, hak milik seharusnya memberi

⁴⁵ Abdullah Abdul Husein At-tariq, *Ekonomi Islam, Prinsip, Dasar, dan Tujuan*. (Yogyakarta: Magistra Insani Press, 2004), hal 40

⁴⁶ M. Sularno, *Konsep Kepemilikan Dalam Islam (Kajian dari aspek filosofi dan potensi pengembangan ekonomi islam)*. Jurnal, Yogyakarta, 2003, Hlm 81-82
http://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwiNy6GHo7TPAhUaTY8KHSY_Aw4QFggaMAA&url=http%3A%2F%2Fjurnal.mawarid.com%2Findex.php%2Falmawarid%2Farticle%2Fdownload%2F90%2F81&usq=AFQjCNGOmtg0JEOAF66IU4w4ZNNR-0HvCA, PDF, diakses pada tanggal 29 September 2016 pukul 16.50 WIB.

manfaat bagi pihak lain. Dalam konteks ini, kaidah menyebutkan bahwa “menghadirkan kemudharatan haus diutamakan daripada menarik kemanfaatan”.

4. Kepemilikan Secara Sah

Al-Qur'an maupun Al-Sunnah melarang semua tindakan untuk memperoleh harta/milik dengan cara melawan hukum, karena hal ini menjadi sumber kerusakan. Demikian pula mendapatkan hak milik melalui keputusan pengadilan dengan cara tercela, seperti penyuapan, kesaksian, dan lain-lain.

5. Penggunaan Berimbang

Pemilik harta benda dalam pandangan syariat harus menggunakannya secara berimbang, yakni jangan boros dan jangan kikir. Al-Qur'an mengajarkan bahwa agar tidak terjerumus kedalam cela dan penyesalan, janganlah tangan terbelanggu pada leher (kikir), namun juga janganlah terlalu mengulurkan tangan (boros). (Q.S. Al-isro,17:29).

Berdasar kan ketentuan yang diatas, menurut Al-Qur'an dan Sunnah, ciri khas kepemilikan yang islam terletak pada adanya perintah etika dan moral dalam pencarian maupun *tasarufnyadan* jika dipatuhi akan menjadi solusi atas keburukan sistem *kapitalisme* dan *sosialisme*. Lebih lanjut karakteristik kepemilikan dalam islam antara lain :⁴⁷

1. Hak milik umum dan individu, pada saat yang sama berkedudukan sebagai dasar utama, berbeda dengan sistem kapitalis yang menjadikan hak milik individu sebagai dasar utama dan hak milik umum dikesampingkan, berbeda pula dengan sistem sosialis yang menjadikan hak milik umum sebagai dasar utama dan hak milik individu dikesampingkan.
2. Hak milik terkait oleh kepentingan orang banyak serta diorientasikan untuk menecgah timbulnya *madarat*.

⁴⁷ *Ibid*, 82

3. Hak milik perlu dibelanjakan atau *ditasarufkan* dengan prinsip keseimbangan/*tawazun*.

Berdasarkan putusan Nomor: 900/Pdt.G/2012/PA.Jr bahwa objek sengketa sebelumnya dimiliki oleh Almarhum Soehairi Armina, lalu pada tahun 1979 objek sengketa dikonversi oleh Tergugat I dengan tanpa persetujuan ahli waris lainnya, kemudian diterbitkan bukti kepemilikan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Jember berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 108, Luas: 720 M2 atas nama P. Djoko Santoso (Tergugat I). SHM ini merupakan bukti otentik kepemilikan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah. Berdasarkan putusan Nomor: 900/Pdt.G/2012/PA.Jr. menurut penggugat bahwa tindakan yang dilakukan oleh tergugat merupakan sebuah pelanggaran karena tidak meminta persetujuan dengan para ahli waris untuk menjual harta warisan. Dalam putusan hakim menimbang bahwa, karena gugatan para Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka seluruh dalil gugatan para penggugat, jawaban tergugat I dan tergugat II, replik, duplik dan bukti-bukti baik bukti para penggugat dan bukti tergugat I dan tergugat II selebihnya dinyatakan tidak perlu untuk dipertimbangkan lebih lanjut. Menurut hemat saya bahwa tindakan yang dilakukan oleh tergugat merupakan tindakan yang tidak melanggar dikarena disalah satu sisi pihak tidak dapat membuktikan secara syah mengenai perkawinan almarhum almarhumah. Perkawinan ini merupakan bukti mengenai harta yg diperoleh. Yang kedua dikuatkan dengan putusan hakim yang menolak segala bukti dari pihak penggugat.

Diantara karakteristik islam adalah *Insaniyyah* (manusiawi). Islam memiliki perhatian yang jelas dan kuat pada kemaslahatan manusia baik dalam akidah, ibadah *mu'amalah*, akhlak, dan orientasi-orientasinya. Itulah sebabnya islam mengakui dan menghormati ekstensi kepemilikan sekaligus memberikan rambu-rambu aturanya dengan maksud menciptakan kemaslahatan manusia, baik

mengenai sebab atau cara memperoleh kepemilikan, maupun pentasarufannya dengan kaidah-kaidah khusus kepemilikan.⁴⁸

Berdasarkan ketentuan *syara'* perihal sebab atau cara memperoleh pemilikan, yakni: (1) *Ihrazul mubahat* (menimbulkan kebolehan), (2) *Al-'Uqud* (aneka aqad/ perjanjian), (3) *Al-Khalafiyah* (pewarisan), (4) *Al-Tawalludu* minal mamluk (berkembang biak). Dari ketentuan ini terkandung nilai-nilai filosofis, yaitu:⁴⁹

1. Nilai rahmat (Kemurahan)

Diperbolehkannya seseorang memiliki sesuatu yang *mubah*, seperti air, rumput, pepohonan di hutan, binatang buruan dan lain-lain, dengan syarat sesuatu itu tidak berada dalam pemilikan/kekuasaan orang lain serta ada maksud untuk memiliki sesuatu tersebut. Menunjukkan begitu besar rahmat kemurahan Allah pada manusia yang dengan pemilikan secara mudah tanpa ganti rugi itu menjadikan ia memiliki kemudahan didalam memenuhi kepentingan hidup serta menunjukkan perannya sebagai khalifah sekaligus hamba Allah. Lebih dari itu, kebolehannya menempuh cara pemilikan seperti ini merupakan penganjwatahan dari watak Islam "*Rahmatan lil 'alamin*".

2. Nilai Penghargaan, kepastian dan kerelaan

Aqad/transaksi dikategorikan sebagai salah satu cara memperoleh hak milik menurut islam, dalam *aqad* terdapat dua atau lebih pihak yang melakukan perjanjian, masing-masing pihak dihargai memiliki posisi yang sama, masing-masing memiliki suatu yang bernilai sejak awal yang sama-sama dihargai dalam *aqad*, hal ini mencerminkan bahwa dalam ketentuan Islam terkandung nilai penghargaan terhadap setiap kepemilikan. Selanjutnya di dalam *aqad* yang terdapat persyatan *ijab* dan *qobul* maupun syarat-syarat yang lain menunjukkan adanya nilai kepastian hukum dalam kepemilikan serta nilai kerelaan.

⁴⁸ *Ibid*, Hlm 83

⁴⁹ *Ibid*, Hlm 83-84

3. Nilai tanggung jawab dan jaminan kesejahteraan keluarga

Salah satu cara yang diatur Islam untuk memperoleh kepemilikan adalah melalui *khalafiyah syakhsy 'an syakhsy* atau kewarisan yaitu waris menempati kedudukan *muwaris* (orang yang mewariskan) dalam memiliki harta yang ditinggalkan oleh *muwaris*. Pewarisan harta utamanya merupakan konsekuensi dari hubungan *nasab* dan pernikahan. Hak mewaris bagi waris sangat kuat posisinya, *muwaris* harus memperhatikan nasib warisnya, sehingga untuk berwakaf, shadaqah, hibah dan lain-lain. Ada batas maksimalnya (1/3). Hal ini mencerminkan nilai jaminan/komitmen Islam pada kesejahteraan keluarga lewat pengaturan kepemilikan.

Ketentuan syariat mengenai kaidah-kaidah khusus kepemilikan, yakni (1) pemilik benda memiliki manfaat atas benda itu, (2) pemilik pertama merupakan pemilik sempurna, (3) kepemilikan benda (materi) tidak ditentukan waktunya, sedangkan kepemilikan manfaat pada dasarnya ditentukan waktunya, (4) kepemilikan benda (materi) tidak dapat digugurkan, melainkan hanya dapat dipindahkan, (5) kepemilikan yang berkembang pada harta berupa benda (materi) pada asalnya dapat menerima *tasarruf*, (6) kepemilikan yang berkembang pada hutang yang diperserikatkan, dan dia berpautan dengan tanggung jawab, tidak dapat dibagi-bagi, dapat digali nilai-nilai filosofi yang amat luhur dalam peraturan kepemilikan menurut Islam, antara lain: nilai manfaat, nilai kesempurnaan, nilai ketelitian dan ketegasan, nilai kekuatan/kepastian, nilai progresifitas, dan fleksibilitas, serta nilai tanggung jawab, kebersamaan, keadilan dan pemerataan.⁵⁰

Al Qur'an mengharamkan harta yang diperoleh dengan cara yang tidak sah. Karena itu, Al-Qur'an telah memberi tuntutan kepada manusia untuk mendapatkan harta, yakni melalui kerja dan usaha yang baik dan halal, tidak dengan cara yang batil. Dalam Al-Qur'an terdapat beberapa ayat yang menjelaskan perbuatan-perbuatan batil diantaranya judi, penipuan, berlaku tidak

⁵⁰ *Ibid*, Hlm 84

adil dalam takaran atau timbangan (Q.S. Al-An'am 96): 152).⁵¹ Dalam putusan Nomor: 900/Pdt.G/2012/PA Jr. Menurut penggugat 1 tindakan yang dilakukan oleh Tergugat 1 yang bernama Djoko Santoso ini mendapatkan harta melalui cara yang batil. Kata "batil" yang dimaksud adalah sesuatu yang bertentangan dengan ketentuan dan syariat agama, diantaranya memperoleh harta dengan berjudi, berlaku curang dalam memperoleh harta, menyogok, dan berbuat aniaya.⁵² yaitu perbuatan tidak adil, dengan menguasai harta waris yang belum dibagi kemudian menjualnya tanpa persetujuan ahli waris lainnya, harta yang di dapatkan oleh Djoko Santoso termasuk dalam harta yang haram karena cara mendapatkannya tidak sesuai dengan anjuran dalam Al-Qur'an.

Pengertian ahli waris didalam hukum islam merupakan orang-orang yang berhak memperoleh harta waris dengan ketentuan dan sebab yang telah diatur dalam hukum islam (*Al-Qur'an* dan *Al-Hadist*), yang mempunyai syarat untuk menjadi ahli waris yang ditentukan didalam Pasal 171c KHI yaitu, yang mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama islam, tidak terhalang hukum untuk menjadi ahli waris. Bahwa Djoko Santoso (Tergugat 1) merupakan anak kandung dari alm Bapak Soehairi Armina yang dibuktikan oleh kesaksian para saksi dari pihak tergugat.

Surat Q.S. Al-Baqarah (2) 188⁵³ lebih dulu turun dari pada Q.S.An-Nisa (4) 29,⁵⁴ namun keduanya memiliki korelasi (*munasabat*) yang kuat, yakni masing-masing mengandung larangan memakan harta orang lain secara batil.

⁵¹ Terjemahan Q.S. Al-An'am (96) ayat 152 : " *Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seorang melainkan sekedar kesanggupannya. Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil kendatipun dia adalah kerabatmu(mu), dan penuhilah janji Allah. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat*".

⁵² Achamd, *Wawasan Al-Qur'an tentang Kepemilikan*, (Makasar: UIN Alauddin, 2011) Hlm 243

⁵³ Terjemahan Q.S. Al-Baqarah (2) ayat 188 : " *Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui*".

⁵⁴ Terjemahan Q.S. An-Nisa (4) ayat 29 : " *Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta-harta kalian diantara kalian dengan cara yang batil, kecuali dengan perdanggaan yang kalian saling ridha. Dan janganlah kalian membunuh diri-diri kalian, sesungguhnya Allah itu Maha Kasih Sayang kepada kalian*".

Demikian pula berbagai penjelasan ayat, bahwa dalam mencari harta, hendaklah dilakukan dengan cara-cara yang dibenarkan oleh syari'at tidak dengan cara yang batil, dengan penipuan, riba dan zalim. Berkaitan dengan penjelasan dua ayat tersebut, yang melarang kepemilikan hak dengan cara yang *batil*, maka ayat berikut ini mengungkapkan larangan berangan-angan terhadap apa yang dikaruniakan Allah sebagaimana kamu terhadap sebahagian yang lain. Karena bernagan-angan dapat menimbulkan kedengkian yang mengakibatkan seseorang melakukan pelanggaran. Hal ini terdapat pada An-Nisa (4): 32.⁵⁵

Al-Qur'an menekankan keselarasan dan keseimbangan antara lahir dan batin, individu dan masyarakat. Islam sangat menghormati kemerdekaan seseorang untuk memiliki sesuatu selama itu sejalan dengan cara yang digariskan syari'ah. Manusia bebas mengembangkan hartanya tersebut dan mencari keuntungan sebesar-besarnya dengan cara yang jujur. Namun pemilik harta secara hakiki adalah Allah SWT. Seseorang dikatakan memiliki harta secara majasi dana harta itu merupakan amanah yang harus dipergunakan untuk kemsalahatan dirinya dan orang lain. Firman Allah SWT dalam surat Q.S. Al-Hadid : (7).⁵⁶

Pada putusan Nomor: 900/Pdt.G/2012/PA.Jr bahwa para tergugat memiliki harta yang tidak di gariskan oleh syari'ah dengan cara yang tidak jujur, yaitu menjual harta waris tanpa sepengetahuan ahli waris lainnya padahal didalam Al-Qur'an harta merupakan amanah yang harus dipergunakan untuk kemaslahatan dirinya dan orang lain.

Penguasaan harta waris yang belum dibagi itu bertentangan dengan hukum waris islam karena harta waris itu haruslah dibagi kepada semua ahli waris yang berhak atas harta waris tersebut, dan harta waris tersebut tidak boleh dikuasai ataupun dimiliki oleh salah satu ahli waris. Apabila harta waris tetap dikuasai atau dimiliki ahli waris sama halnya curang dalam memperoleh harta. Namun, berbeda

⁵⁵ Terjemahan Q.S. An-Nisa (4) ayat 32 : *“Dan janganlah kalian mengangan-angan apa yang allah lebihkan sebagian kalian atas sebagian yang lain. Bagi laki-laki ada bagian sesuai dengan usaha mereka, dan bagi perempuan juga ada bagian sesuai dengan usaha mereka. Dan mintalah karunia kepada Allah, sesungguhnya Allah itu maha mengetahui atas segala sesuatu”*.

⁵⁶ Terjemahan Q.S. Al-Hadid ayat 7 : *“Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman diantara kamu dan menafkahkan (sebagian) dari hartanya memperoleh harta yang besar”*.

dalam putusan Nomor: 900//Pdt.G/2012/PA.Jr bahwa dalam pertimbangan hakim menyatakan bahwa penggugat tidak bisa membuktikan dirinya adalah ahli waris dari bapak Soehairi Lin tidak dapat membuktikan pernikahan dari bapak Soehairi Lin dan ibu Soehairi Armina.

3.2 Akibat Hukum jika Seorang Ahli Waris Menjual Harta Waris Yang Belum Dibagi Tanpa Persetujuan Ahli Waris Lainnya

Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor: 900/Pdt.G/2012/PA.Jr., tentang duduk perkaranya adalah bahwa penggugat I dan penggugat II dalam surat gugatannya tertanggal 8 Februari 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember dengan register Nomor : 900/Pdt.G/2012/PA.Jr, telah mengajukan gugatan waris dengan dalil-dalil sebagai berikut, bahwa di Kabupaten jember pernah hidup seorang laki-laki bernama Soehairi Lin, meninggal dunia pada tahun 1990 dan semasa hidupnya telah menikah dengan seorang perempuan bernama Soehairin Armina yang meninggal dunia pada tahun 1997. Dan meninggalkan 4 orang anak yang disebut ahli waris, anak yang pertama bernama Djoko Santoso (Tergugat I), anak yang kedua bernama Sucipto (Tergugat II), anak yang ketiga bernama Kusmiyati (Penggugat I), anak yang keempat bernama Suyitno (Penggugat II), serta meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah pekarangan yang terletak di Lingkungan. Krajan, Kelurahan Wirolegi, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, Persil 130, Petok C. 925, Luas: 720 M2 berikut 6 bangunan. Untuk selanjutnya disebut sebagai tanah dan bangunan sengketa/objek sengketa. Bahwa 6 bangunan tersebut terdiri dari 4 bangunan toko yang posisinya berjejer dari Timur ke Barat Jalan MT. Haryono-jember, 1 bangunan rumah dan 1 bangunan dapur, masing-masing ditempati oleh: 1 bangunan toko (bangunan asal) pada bagian paling timur dikuasai oleh Tergugat II, 1 bangunan toko (bangunan asal) dikuasai oleh penggugat I, bahwa tanah yang dikuasai oleh Penggugat I luas 200 M2 yang di atasnya berdiri bangunan toko seluas 98 M2. Dan tanah seluas 200 M2 berikut bangunan toko yang berdiri di atasnya, sewaktu almarhumah masih hidup telah dihibahkan kepada Penggugat I, sehingga didalam Buku Desa telah terbit Petok C.2082, seluas 200 M2 atas nama Kusmiyati (Penggugat I). 3

bangunan terdiri dari 2 bangunan toko dan 1 bangunan dapur dikuasai oleh Tergugat I, bahwa setelah almarhumah meninggal tahun 1997 tanah dan bangunan sengketa yang tercatat dalam Buku Desa/Kelurahan Wirolegi dengan Persil 130, Petok C.925, Luas: 720 M2 dikurangi tanah seluas 200 M2 yang dihibahkan oleh almarhumah kepada kumiyati/Penggugat I, sedangkan sisanya seluas 520 M2 tercatat atas nama B. Soehairi Armina belum dibagi kepada ahli warisnya. Bahwa, sekitar tahun 1979 objek sengketa dikonversi oleh Tergugat I dengan tanpa persetujuan Para Penggugat, kemudian pada tahun 1981 telah diterbitkan bukti kepemilikan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Jember/Turut Tergugat berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 108, luas: 720 M2 atas nama P. Djoko Santoso/tergugat I. Bahwa atas terbitnya Sertifikat Hak Milik (SHM). No. 108, luas: 720 M2 tersebut, tanah milik Kusmiyati/Penggugat I seluas 200 M2 dengan petok C, 2082 (yang diperoleh dari hibah) telah ikut masuk kedalam SHM. No. 108, oleh karena itu penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 108, luas 720 M2 tersebut adalah cacat hukum, karena tanpa seijin dari para Penggugat sebagai ahli waris dari almarhumah B. Soehairi Armina. Bahwa, walaupun obyek sengketa telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM). No. 108 atas nama Tergugat I, akan tetapi sebelum dan setelah B. Soehairi Armina meninggal dunia sampai dengan sekarang masih tetap dikuasai Para Penggugat dan Tergugat I, II, bahkan Penggugat I, II serta Tergugat I, II juga lahir, dibesarkan, menikah dan sampai sekarang tetap secara bersama-sama menempati, menguasai obyek sengketa hal ini merupakan fakta hukum bahwa obyek sengketa adalah harta peninggalan almarhumah yang belum dibagi waris kepada ahliwarisnya. Bahwa, sebagian dari tanah obyek sengketa yaitu 1 (satu) toko yang dikuasai oleh Tergugat I, telah dijual oleh Tergugat I kepada Tergugat III, sehingga jual beli tersebut adalah cacat hukum, tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum, karena tanpa persetujuan dari seluruh ahli waris. Bahwa, karena obyek sengketa sebagian merupakan harta peninggalan almarhumah yang belum dibagi waris kepada ahliwarisnya, maka segala surat-surat yang timbul baik atas nama Tergugat I atau atas nama orang lain dan atau atas nama siapa saja, adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atas obyek sengketa.

Akibat hukum adalah akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum. Tindakan yang dilakukannya merupakan tindakan hukum yakni tindakan yang dilakukan guna memperoleh sesuatu akibat yang dikehendaki hukum.⁵⁷ Penguasaan harta waris yang belum dibagi disertai dengan pengalihan hak milik atas harta waris yang belum dibagi tanpa persetujuan ahli waris lain merupakan perbuatan melanggar hukum yang melanggar hak subyektif para ahli waris dan tentunya merugikan ahli waris tersebut. Namun dalam putusan Nomor: 900/Pdt.G/2012/PA.Jr penggugat ini dalam repliknya mengatakan bahwa penggugat I dan II ini merupakan ahli waris yang sah dari bapak Soehairi ibu soehari armina. Dengan dibuktikan dengan fotocopy keterangan ahli waris tanpa nomor tertanggal 17 januari 2011 yang dikeluarkan oleh lurah Wirolegi. Namun dalam posita tidak menjelaskan kapan terjadinya peristiwa hukum perkawinan dilangsungkan sebab hal ini merupakan hal yang substansi untuk menentukan hubungan kenasaban seseorang untuk menentukan harta yang diperolehnya apakah harta bawaan atau harta gono gini(bersama) seseorang. Yang dimaksud sebagai harta bawaan adalah masing-masing suami atau isteri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan yang disebut dengan harta pribadi yang sepenuhnya berada di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.⁵⁸ Sedangkan yang dimaksud dengan harta bersama (gono-gini) dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia harta bersama atau harta gonogini secara hukum artinya adalah harta yang berhasil dikumpulkan selama berumah tangga sehingga menjadi hak berdua suami istri. Sedangkan dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia yang dimaksud harta bersama atau harta gonogini adalah harta perolehan bersama selama bersuami istri.⁵⁹ Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 mendefinisikan harta bersama adalah harta yang diperoleh selama perkawinan. Ini berarti bahwa terbentuknya harta bersama dalam

⁵⁷ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Tangerang: Bumi Karsa, 2011), Hlm

⁵⁸ Bahder Johan Nasution, *Hukum Perdata Islam*, (Bandung : Mandar Maju, 1997), Hlm

⁵⁹ Happy Susanto, *Pembagian Harta Gono-Gini Setelah Terjadinya Perceraian*, (Jakarta, Visimedia, 2008), Hlm 2

perkawinan ialah sejak tanggal terjadinya perkawinan sampai perkawinan tersebut putus karena perceraian atau karena mati. Jadi, pengertian dari harta bersama (gono-gini) adalah harta yang diperoleh semasa awal perkawinan sampai akhir perkawinan. Akhir perkawinan itu bisa karena meninggalnya salah satu pihak ataupun dikarenakan perceraian. Sehingga hal ini penggugat tidak dapat membuktikan kebenarannya menjadi ahli waris dengan cara tidak dapat membuktikan pernikahan antara Bapak Soehairi Lin dan Ibu Soehairi Armina yang mana perkawinan inilah menjadi substansi menentukan harta yang diperoleh oleh bapak Soehairi Lin dan ibu Soehairi Armina ini apakah harta bawaan atau harta gono gini. Bahwa sekitar tahun 1979 tanah seluas 720 M2 dikonversi oleh Djoko Santoso (tergugat 1), menurut Kusmiyati (penggugat 1) bahwa ada tanah seluas 200 M2 yang dihibahkan oleh Almarhumah bu Soehairi Armina, Pengertian dari Hibah menurut Hukum Islam memberikan atau menghadiahkan sebagian atau seluruhnya harta kekayaan ketika masih kepada orang lain. Berkaitan dengan hibah terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu :⁶⁰

1. Hibah yaitu perjanjian sepihak yang dilakukan oleh penghibah ketika hidupnya untuk memberikan sesuatu barang dengan cuma-cuma kepada pemberi hibah
2. Hibah harus dilakukan antara orang yang masih hidup
3. Hibah harus dilakukan dengan akta notaris, apabila tidak dengan akta notaris, apabila tidak dengan akta notaris, maka hibah batal
4. Hibah antara suami isteri selama dalam perkawinan dilarang, kecuali jika yang dihibahkan itu benda-benda bergerak yang harganya tidak terlampau mahal.

Kemudian pada tahun 1981 telah diterbitkan bukti kepemilikan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Jember/Turut Tergugat berupa Sertifikat Hak Milik (SHM). No. 108, luas: 720 M2 atas nama P. Djoko Santoso (tergugat 1). Syarat pembuatan Sertifikat Hak Milik tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah yang kemudian diganti dengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang mana dalam

⁶⁰ Eman Suparman. *Op. Cit.* Hlm 81

mengurus sertifikat harus melewati 3 (tiga) tahap, yang garis besarnya adalah sebagai berikut :

1. Permohonan Hak

Pemohon sertifikat hak atas tanah dibagi menjadi 4 golongan, dan masing-masing diharuskan memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu antara lain:

- a. Penerima Hak, yaitu para penerima hak atas tanah Negara berdasarkan Surat Keputusan pemberian hak yang dikeluarkan pemerintah cq. Direktur Jenderal Agraria atau pejabat yang ditunjuk. Bagi pemohon ini diharuskan melengkapi syarat :
 1. Asli Surat Keputusan Pemberian hak atas tanah yang bersangkutan.
 2. Tanda lunas pembayaran uang pemasukan yang besarnya telah ditentukan dalam Surat Keputusan pemberian hak atas tanah tersebut.
- b. Para Ahli Waris, yaitu mereka yang menerima warisan tanah, baik tanah bekas hak milik adat ataupun hak-hak lain. Bagi pemohon ini diharuskan melengkapi syarat sebagai berikut :
 1. Surat tanda bukti hak atas tanah, yang berupa sertifikat hak tanah yang bersangkutan.
 2. Bila tanah tersebut sebelumnya belum ada sertifikatnya, maka harus disertakan surat tanda bukti tanah lainnya, seperti surat pajak hasil bumi/petok D lama/perponding lama Indonesia dan segel-segel lama, atau surat keputusan penegasan / pemberian hak dari instansi yang berwenang.

3. Surat Keterangan kepala desa yang dikuatkan oleh camat yang membenarkan surat tanda bukti hak tersebut.
 4. Surat keterangan waris dari instansi yang berwenang.
 5. Surat Pernyataan tentang jumlah tanah yang telah dimiliki.
 6. Turunan surat keterangan WNI yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.
 7. Keterangan pelunasan pajak tanah sampai saat meninggalnya pewaris.
 8. Ijin peralihan hak jika hal ini disyaratkan.
- c. Para pemilik tanah, yaitu mereka yang mempunyai tanah dari jual-beli, hibah, lelang, konversi hak dan sebagainya.
 - d. Pemilik sertifikat hak tanah yang hilang atau rusak.

2. Pengukuran dan Pendaftaran Hak

Setelah seluruh berkas permohonan dilengkapi dan diserahkan ke Kantor Pertanahan setempat, maka proses selanjutnya di kantor pertanahan adalah pengukuran, pemetaan dan pendaftaran haknya. Bila pengukuran, pemetaan dan pendaftaran itu untuk pertama kalinya maka ini disebut sebagai dasar permulaan (opzet), sedangkan bila kegiatan itu berupa perubahan-perubahan mengenai tanahnya karena penggabungan dan/atau pemisahan maka kegiatan itu disebut sebagai dasar pemeliharaan (bijhouding).

3. Penerbitan Sertifikat

Tahap terakhir yang dilakukan adalah membuat salinan dari buku tanah dari hak-hak atas tanah yang telah dibukukan. Salinan buku tanah itu beserta surat ukur dan gambar situasinya kemudian dijahit/dilekatkan

menjadi satu dengan kertas sampul yang telah ditentukan pemerintah, dan hasil akhir itulah yang kemudian disebut dengan sertifikat yang kemudian salinannya diserahkan kepada pemohonnya. Dengan selesainya proses ini maka selesailah sertifikat bukti hak atas tanah yang kita mohonkan

Sertifikat Hak Milik ini bisa keluar karena P. Djoko Santoso memiliki bukti yang tercantum dimaksud dalam peraturan pemerintah tersebut yang berupa Foto Copy Surat Keterangan Riwayat Tanah, tanpa nomor, tertanggal 02-01-1980 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Wirolegi Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember, Foto Copy Tanda Pendaftaran Tanah, tanpa nomor, tertanggal 1-3-1958 yang dikeluarkan oleh Kepala Jawatan Pendaftaran Tanah Milik Kabupaten Jember, Foto Copy Surat Ketetapan Pajak Peralihan Tahun Pajak 1961, nomor : 126.019, tanpa tanggal tahun 1961, Foto Copy Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah, tanpa nomor, tertanggal 1 Maret 1976, yang dikeluarkan oleh Kepala Iuran Pembangunan daerah Pengenaan Kabupaten jember, Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2012, nomor : 35.09.710.002.009-140.0, tertanggal 03 januari 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan pajak Pratama Kabupaten Jember.

Karena Djoko Santoso ini memiliki bukti otentik mengenai objek sengketa berupa SHM yang diterbitkan pada tahun 1981 maka djoko santoso ini sah untuk menjual ataupun menguasai harta waris tersebut. namun apabila harta warisan ini dimiliki oleh beberapa ahli waris dan P. Djoko menjual tanpa persetujuan dari ahli waris lainnya maka sama halnya P. Djoko Menjual warisan yang belum dibagi sama halnya menjual milik orang lain, yaitu menjual tanpa sepengetahuan si pemilik. Agama Islam melindungi harta. Karena harta adalah bahan pokok untuk hidup. Islam juga melindungi hak milik individu manusia, sehingga hak mutlak tersebut benar-benar merupakan hak milik yang aman. Dengan demikian, Islam tidak menghalalkan seseorang merampas hak milik orang lain dengan dalih apapun. Islam menyamakan orang yang mengambil hak orang lain disebut pencuri tau penghasab harta orang lain. Islam telah mengharamkan mencuri dan menghasab. Islam menganggap segala perbuatan mengambil hak milik orang lain

sebagai perbuatan yang batal. Dan memakan hak milik orang lain itu berarti memakan barang-barang haram.⁶¹

Pada hukum islam, hal yang berkaitan dengan muamalah jual beli harus memenuhi syarat dan rukun jual beli. Syarat sahnya perjanjian jual beli warisan sama halnya dengan syarat jual beli pada umumnya. Dalam hal ini dijelaskan rukun jual beli adalah sebagai berikut :⁶²

- a. Ada penjual dan pembeli
- b. Ada *aqad (ijab dan qabul)*
- c. Ada barang (*ma'kud alaih*)

Syarat-syarat bagi setiap rukun-rukun tersebut adalah penting dan mesti dipenuhi. Jual beli dinyatakan syah apabila telah memenuhi syarat-syarat atas pelaku akaad, barang yang akan di akadkan, atau tempat berakad, barang yang akan dipindah kepemilikannya dari salah satu pihak kepada pihak lain berupa harga atau barang yang ditentukan dengan nilai atau harga.

Adapun syarat-syarat pelaku akad adalah berakala dan mempunyai kemampuan memilih. Jadi orang gila, dan anak kecil tidak bisa dinyatakan syah. Bagi anak kecil yang sudah mampu membedakan yang benar dan yang salah maka akadnya syah, tapi tergantung walinya. Lebih lengkapnya berikut tiha hal persyaratan untuk kedua penjual dan pembeli, yaitu :⁶³

1. Keduanya saling ridha
2. Keduanya adalah orang yang sudah diperbolehkan mengambil sikap masing-masing (*aqil baliq*)
3. Berhak dan memiliki barang yang dijual atau mewakili sang pemiliknya

Dalam Hukum Islam menjelaskan bahwa hukum jual beli adalah halal sedangkan riba adalah haram (Q.S. al Baqarah : 275).⁶⁴ Jual beli dapat dikatakan syah apabila syarat dan rukunnya terpenuhi. Hukum penjualan warisan sama

⁶¹ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunah*, (Bandung: Ama'arif, 1996), hlm 50

⁶² *Ibid*, Hlm 52

⁶³ *Ibid*, Hlm 54

⁶⁴ Terjemahan Q.S Al-Baqarah ayat 275 : “Dan Allah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba”.

halnya dengan hukum penjualan pada umumnya. Penjualan warisan dapat dikatakan syah apabila telah memenuhi syarat dan rukunnya jual beli. Warisan yang dimaksud adalah warisan yang sudah jelas, yaitu sudah dilaksanakannya hak-hak pewaris. Misalnya sudah dikurangi biaya perawatan, hutang-hutang, zakat, mengurus jenazah pewaris, dan setelah digunakan untuk melaksanakan wasiat. Setelah hak-hak pewaris terlaksanakan baru kewajiban pewaris dilaksanakan. Kewajiban pewaris disini maksudnya, harta peninggalan pewaris dengan sendirinya beralih kepada ahli warisnya. Semua ahli waris harus mendapatkan bagian warisan sesuai bagiannya masing-masing. Jika ahli waris sudah mendapatkan bahagiannya masing-masing, maka ahli waris bebas dan berhak atas hartanya tersebut.

Warisan yang belum dibagi tidak syah untuk diperjual belikan. Dengan alasan karena di dalam warisan tersebut masih terdapat hak ahli waris yang lain dan belum jelas siapakah yang akan menjadi pemilik barang tersebut. Dalam rukun jual beli yang dijelaskan dalam persyaratan untuk kedua penjual dan pembeli dalam melaksanakan transaksi diantaranya yaitu menrangkan bahwa penjual yang menjual barang tersebut adalah pemilik asli atau pemilik mutlak dari barang tersebut.⁶⁵

Menjual warisan yang belum dibagi sama halnya menjual milik orang lain, yaitu menjual tanpa sepengetahuan si pemilik. Agama Islam melindungi harta. Karena harta adalah bahan pokok untuk hidup. Islam juga melindungi hak milik individu manusia, sehingga hak mutlak tersebut benar-benar merupakan hak milik yang aman. Dengan demikian, Islam tidak menghalalkan seseorang merampas hak milik orang lain dengan dalih apapun. Islam menyamakan orang yang mengambil hak orang lain disebut pencuri tau penghasab harta orang lain. Islam telah mengharamkan mencuri dan menghasab. Islam menganggap segala perbuatan

⁶⁵ *Ibid*, Hlm 55

mengambil hak milik orang lain sebagai perbuatan yang batal. Dan memakan hak milik orang lain itu berarti memakan barang-barang haram.⁶⁶

Akibat hukum jika seorang ahli waris menjual harta waris yang belum dibagi tanpa persetujuan ahli waris lainnya dalam hukum islam tidak diperbolehkan, hal sama dengan menjual harta milik orang lain. Yaitu menjual tanpa sepengetahuan ahli waris dan merugikan bagi ahli waris lainnya. Namun dalam putusan Nomor: 900/Pdt.G/2012/PA.jr ini pihak tergugat tidak melakukan hal yang tidak diperbolehkan dalam hukum islam yaitu menjual harta waris tanpa persetujuan ahli waris lainnya. Karena pihak penggugat tidak dapat membuktikan bahwa si penggugat ahli waris dari si pewaris dan pihak dari tergugat telah membuktikan bukti yang otentik yaitu berupa Sertifikat Surat Hak Milik, jadi akibat hukum yang dilakukan oleh pihak tergugat tidak bertentangan dengan hukum islam. Adapun pertimbangan hukumnya, yaitu :

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagai tersebut di atas; -----

-----Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa Kompetensi Absolut dimana gugatan para Penggugat pada dasar mengenai hibah dan kewarisan, maka sesuai dengan pasal 49 huruf (b) perkara a qua menjadi wewenang pengadilan Agama, sedangkan untuk Kompetensi Relatif dimana baik subyek hukum maupun obyek hukum diwilayah hukum Pengadilan Agama Jember, maka perkara a qua menjadi kewenangan Pengadilan Agama Jember;-----

-----Menimbang bahwa Penggugat I dan Penggugat II serta Tergugat I dan Tergugat II telah hadir dalam persidangan, sedangkan Tergugat III telah hadir sekali dalam persidangan yaitu hari sidang tanggal 30 April 2012 dan Turut Tergugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;-----.

-----Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, tetapi tidak berhasil dan Majelis memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk menempuh mediasi, dan atas kesepakatan kedua belah

⁶⁶ *Ibid*, Hlm 56

pihak Majelis menunjuk Drs.H.Khamimuddin, MH. Hakim Pengadilan Agama Jember sebagai Mediator dan memberikan waktu secukupnya untuk itu, akan tetapi berdasarkan keterangan para pihak dan laporan tertulis dari Mediator tersebut, para pihak telah tidak berhasil untuk memperoleh kesepakatan, oleh karena itu maka mediasi dinyatakan gagal; -----

-----Menimbang bahwa pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai dalam bagian Eksepsi di atas yang berkaitan dengan bagian Pokok perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan bagian pokok perkara ini;-----

-----Menimbang bahwa selain dari dalil eksepsi Para Tergugat tersebut, setelah membaca dan memeriksa dengan seksama surat gugatan para Penggugat, Majelis menemukan antara lain halhal sebagai berikut:-----

1 Bahwa posita angka 1. disebutkan “ di Kabupaten Jember pernah hidup seorang laki-laki bernama P.Soehairi Lin, meninggal dunia tahun 1990 dan semasa hidupnya telah menikah dengan seorang perempuan bernama B.Soehairi Armina yang meninggal dunia pada tahun 1977, Almarhum P.SOEHAIRI LIN dan Almarhumah B. SOEHAIRI ARMINA tersebut sampai meninggal dunia memeluk agama Islam, dalam perakawinan almarhum dengan almarhumah tersebut....dst, dalam posita tersebut tidak menjelaskan kapan terjadinya peristiwa hukum pernikahan/perkawinan dilangsungkan sebab hal ini merupakan hal yang substansi, untuk menentukan hubungan hukum kenasaban seseorang, untuk menentukan harta yang diperolehnya apakah harta bawaan atau harta gono gini (harta bersama) seseorang ;----

2 Dalam posita angka 2 disebutkan “ selain meninggalkan ahli waris, almarhumah B.Soehairi Armina juga meninggalkan harta warisan.....dst”, kalau kita hubungkan antara posita 1 dan ke 2 tidak relevan atau relevansinya terputus/tidak nyambung dimana dalam posita 1 disebutkan mengenai peristiwa hubungan hukum antara P.Soehairi Lin dan B.Soehairi Armina sedangkan posita ke 2 hanya mengenai B.Soehairi Armina dan disamping itu tidak dijelaskan harta warisan itu apakah merupakan harta gono gini/bersama antara P.Soehairi Lin dengan

B.Soehairi Armina atau harta bawaan B.Soehairi Armina sehingga menjadi kabur atau tidak jelas;---

3 Dalam posita angka 4,dalam alinea “.... Bahwa tanah yang dikuasai oleh Kusmiati / Penggugat I dengan batas-batas tersebut diatas adalah seluas 200 M2 yang diatasnya berdiri bangunan toko seluas 98 M2. Dan tanah seluas 200 M2 berikut bangunan toko yang berdiri diatasnya , sewaktu almarhumah B.Soehairi Armina masih hidup telah dihibahkan kepada Penggugat I.....dst “ disini tidak dijelaskan kapan peristiwa hukum hibah itu terjadi? Apakah setelah P.Soehairi Lin meninggal dunia atau ketika P.Soehairi Lin masih hidup ? Hal ini perlu dijelaskan karena perbuatan hibah sebagai suatu bentuk transaksi harus memenuhi rukun dan syarat-syaratnya , dimana untuk menilai apakah hibah itu sah atau tidak, telah memenuhi syarat dan rukun hibah atau tidak , apakah penghibah (Wahib) telah dewasa atau belum dewasa, apakah harta yang dihibahkan itu merupakan harta bawaan (milik) B.Soehairi Armina atau bukan, apakah ketika dihibahkan penerima hibah sudah dewasa atau belum dan lain sebagainya.-----

4 Dalam Posita angka 2, dinyatakan” Bahwa tanah yang dikuasai oleh Kusmiati / Penggugat I dengan batas-batas tersebut diatas adalah seluas 200 M2 yang di atasnya berdiri bangunan toko seluas 98 M2. Dan tanah seluas 200 M2 berikut bangunan toko yang berdiri diatasnya , sewaktu almarhumah B.Soehairi Armina masih hidup telah dihibahkan kepada Penggugat I.....dst “sedangkan dalam petitum 5 dinyatakan “ Menyatakan sah hibah dari almarhumah B.Soehairi Armina kepada Tergugat I” , disini antara posita dengan petitum tidak bersesuaian atau bertentangan satu dengan lainnya, petitum adalah yang dimohon atau dituntut supaya diputus oleh Pengadilan , petitum akan mendapat jawabannya dalam diktum atau amar putusan Pengadilan, karena itu para Penggugat harus merumuskan petitum tersebut dengan jelas dan tegas. Tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna bisa berakibat dinyatakan tidak dapat diterima ;----

-----Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terurai dalam pertimbangan diatas, maka menurut pendapat Majelis baik menurut teori substansierings theorie maupun menurut individulisering theorie, dalil-dalil gugatan para Penggugat (positum) telah tidak memuat secara jelas feitelijke grond

/fakta hukum mengenai peristiwa atau kejadian-kejadian yang meliputi perkawinan P.Soehairi Lin dengan B.Soehairi Armina, kapan hibah itu dilakukan, hubungannya dengan harta warisan, apakah harta bawaan B.Soehairi Armina atau harta bersama antara P.Soehairi Lin dengan B.Soehairi Armina, antara posita dengan petitum saling bertentangan. Hal-hal ini sangatlah penting dalam perkara warisan dan hibah, sehingga dapat ditentukan siapa pewaris, siapa yang menjadi ahli waris, apa saja harta warisannya dan bagian masing-masing ahli waris. Oleh karena fakta kejadian (feitelijke groed) yang menjadi dasar dalil gugatan (positum) Penggugat tidak jelas, petitum tidak didukung oleh posita, antara posita dengan petitum tidak bersesuaian, sehingga gugatan para Penggugat tidak memenuhi maksud pasal 8 ayat (3) Rv mengakibatkan gugatan para Penggugat dapat dinyatakan kabur/tidak jelas (obscuur libell), untuk itu gugatan para Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima (Niet ontvankelijke Verklaard)/ NO.;-----

-----Menimbang bahwa oleh karena gugatan para Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka seluruh dalil gugatan para Penggugat, Jawaban Tergugat I dan Tergugat II, replik, duplik dan bukti-bukti baik bukti para Penggugat dan bukti Tergugat I dan Tergugat II, selebihnya dinyatakan tidak perlu untuk dipertimbangkan lebih lanjut;-----

Menimbang, bahwa oleh karena itu pula maka sita jamiminan/coservatoir beslaag yang telah diletakkan di atas obyek sengketa sesuai berita acara sita jaminan yang dilakukan pada tanggal 21 Juni 2012 harus dinyatakan tidak sah dan tidak berharga serta memerintahkan kepada Panitera/Juru Sita Pengadilan Agama Jember untuk mengangkat sita jaminan/conservatoir beslaag atas obyek sengketa tersebut;-----.

-----Menimbang bahwa oleh karena para Pengggat adalah pihak yang kalah dalam perkara ini, maka sesuai ketentuan pasal 181 HIR kepadanya dihukum untuk membayar biaya perkara ini.-----

-----Mengingat ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam lainnya yang berkaitan dengan perkaraini;-----

Dalam Pokok Perkara


1 Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima/NO (Niet Onvankelijke Verklaard).

2 Menyatakan Sita jaminan/conservatoir beslaag atas obyek perkara (berita acara penyitaan jaminan tanggal 21 Juni 2012) tidak sah dan tidak berharga.;-----

3 Memerintahkan kepada Panitera/Juru Sita Pengadilan Agama Jember untuk mengangkat sita jaminan/conservatoir beslaag yang telah diletakkan atas obyek

perkara;-----4 Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.4.646.000,- (Empat juta enam ratus

empat puluh enam ribu rupiah);-----



BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian dalam pembahasan dapat disimpulkan yakni, sebagai berikut :

1. Penguasaan harta waris yang belum dibagi itu bertentangan dengan hukum waris islam karena didalam surat An- Nissa (4) ayat 33 harta waris itu haruslah dibagi kepada semua ahli waris yang berhak atas harta waris tersebut, didalam surat Al-Baqarah (2) ayat 188 harta waris tersebut tidak boleh dikuasai ataupun dimiliki oleh salah satu ahli waris. Apabila harta waris tetap dikuasai atau dimiliki ahli waris sama halnya curang dalam memperoleh harta. Namun, berbeda dalam putusan Nomor: 900//Pdt.G/2012/PA.Jr bahwa dalam pertimbangan hakim menyatakan bahwa penggugat tidak bisa membuktikan dirinya adalah ahli waris dari bapak Soehairi Lin tidak dapat membuktikan pernikahan dari bapak Soehairi Lin dan ibu Soehairi Armina. Ketika tidak dapat membuktikan maka tidak akan diketahui harta bersama atau harta bawaan. Jadi ketika hal ini tidak dapat dibuktikan maka sengketa yang timbul setelahnya dianggap tidak terjadi.
2. Akibat hukum jika seorang ahli waris menjual harta waris yang belum dibagi tanpa persetujuan ahli waris lainnya didalam surat Al-Baqarah (2) ayat 188 dan surat An-Nissa (4) ayat 29 tidak diperbolehkan sama halnya dengan menjual harta milik orang lain, yaitu menjual tanpa sepengetahuan ahli waris dan merugikan bagi ahli waris lainnya. Namun dalam putusan Nomor: 900/Pdt.G/2012/PA.jr ini pihak tergugat tidak melakukan hal yang tidak diperbolehkan dalam hukum islam yaitu menjual harta waris tanpa persetujuan ahli waris lainnya. Karena pihak penggugat tidak dapat membuktikan bahwa si penggugat ahli waris dari si pewaris dan pihak dari tergugat telah membuktikan bukti yang otentik yaitu berupa Sertifikat Surat Hak Milik.

4.2 Saran

Saran yang dapat disumbangkan antara lain :

1. Kepada masyarakat khususnya yang beragama islam dalam pembagian harta waris yang ditinggalkan pewaris hendaknya dibagikan secara rata atau dibagi menurut hukum waris islam yang telah diatur didalam Al-Qur'an atau As-Sunah.
2. Kepada masyarakat yang menjual harta waris harus mendapat persetujuan dari ahli waris lainnya, begitupun bagi pembeli harus mengetahui status tanah yang akan dibelinya.

DAFTAR PUSTAKA

Landasan Syariah

Al-Qur'an dan Al-Hadist

Buku Referensi

Abdullah Abdul Husein At-Tariq, 2004. *Ekonomi Islam, Prinsip, Dasar, dan Tujuan*. Yogyakarta: Magistra Insani Press.

Achmad, 2011. *Wawasan Al-Qur'an Tentang Kepemilikan*. Makasar: UIN Alauddin.

Afdol. 2003. *Penerapan Hukum Waris Islam Secara Adil*. Surabaya: Airlangga University Press.

Amin Husein Nasution. *Hukum Kewarisan (suatu Analisa Komparatif Pemikiran Mujtahid dan Kompilasi Hukum Islam)*. Jakarta: Rajawali Pers.

Amir Syarifudin. 2004. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta Timur: Prenada Media.

Bahder Johan Nasution. 1997. *Hukum Perdata Islam*. Bandung: Mandar Maju

Eman Suparman, 2005. *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat dan BW*. Bandung: Refika Aditama.

F. Satriyo Wicaksono, 2011. *Hukum Waris: Cara Mudah & Tepat Membagi Harta Warisan*. Jakarta: Visimedia.

Gregor van der Burght. 2012. *Hukum Waris*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Happy Susanto. 2008. *Pembagian Harta Gono-Gini Setelah Terjadinya Perceraian*. Jakarta: Visimedia.

Joko Utama, Muhammad Faridh, Mashadi. *Al-Qur'an Al Karim dan Terjemahannya*, Putra Toha Semarang, Semarang.

Muhammad Ali As-Shabuni. 1988. *Hukum Waris Dalam Syariat Islam*. Bandung: Diponegoro.

Muhammad Ali Asshabuni. 2015. *Hukum Waris dalam Islam*. Depok: Senja Publising.

Muhammad Firliadi Noor Salim, *Konsep Kepemilikan Dalam Islam*. Banjarmasin.

Mohammad Idris Ramulyo, 1992, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam*, Pedoman Ilmu Jaya, Jakarta.

M.Sularno, 2003. *Konsep Kepemilikan Dalam Islam (Kajian dari aspek filosofi dan potensi pengembangan ekonomi Islam)*, Yogyakarta

Oemarsalim, *Dasar-Dasar Hukum Waris Islam Di Indonesia*. Asdi Mahasatya

Otje Salman S., 2002. *Hukum Waris Islam*. Bandung: Refika Aditama.

Peter Mahmud Marzuki. 2008. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

R. Soeroso. 2011. *Pengantar Ilmu Hukum*. Tangerang: Bumi Karsa

Sayyid Sabiq, 1996, *Fiqih Sunah*, Bandung: Ama'arif

Sudarsono, 1994, *Hukum Waris Dan Sistem Bilateral*, Jakarta: Rineka Cipta, 1994.

Peraturan Perundang-undangan

Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor: 900/Pdt.G/2012/PA.Jr.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.


Internet

<http://www.pengertianartidefinisi.com/pengertian-hukum-waris/> diakses pada tanggal 23 maret 2016



PUTUSAN

Nomor : 900/Pdt.G/2012/PA Jr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Agama Jember yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dan dalam musyawrah Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan Waris antara :

PENGGUGAT I , 68 tahun, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan MT. Haryono Rt.001 Rw.003, Lingk. Sumberketangi, Kelurahan Wirolegi, Kecamatan Summersari, Kabupaten Jember , sebagai Penggugat I;-----

PENGGUGAT II , 56 tahun, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan MT. Haryono Rt.001, Rw.003, Lingk. Krajan, Kelurahan Wirolegi, Kecamatan Summersari, Kabupaten Jember, sebagai Penggugat II;----- Dalam hal ini Penggugat I dan Penggugat II telah memberikan kuasa kepada H.E.A. ZAENAL MARZUKI, SH.,MH., GATOT IRIYANTO, SH.,MH., NURTIN TARIGAN, SH.,MH. dan SUGIYONO, SH. Kesemuanya Advokat yang berkantor di Jl.Sumatera No. 86 A Jember berdasarkan surat kuasanya tanggal 04 Pebruari 2012;-----

MELAWAN

1.TERGUGAT I , umur 81 tahun, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. MT. Haryono Rt.001,Rw.003, Lingk. Krajan, Kelurahan Wirolegi, Kecamatan Summersari, Kabupaten Jember, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **TERGUGAT II** , umur 74 tahun, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. MT. Haryono Rt.001,Rw.003, Lingk. Krajan, Kelurahan Wirolegi, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, selanjutnya disebut Tergugat II;-----

Dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II telah memberikan kuasa kepada DJOKO SANTOSO, umur 55 tahun, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl.MT.Haryono, kelurahan Wirolegi Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember berdasarkan surat kuasa khususnya (Insidentil) tanggal 14 Mei 2012;-----

3. **TERGUGAT III** , **pekerjaan** wiraswasta, bertempat tinggal di Jl.MT.Haryono No.194 Rt.001, Rw.002 Kelurahan Wirolegi, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;-----

4. **TURUT TERGUGAT** , alamat Jl. KH. Sidiq Jember, untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat** ;-----

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Telah membaca dan mempelajari secara seksama berkas perkara ;-----

Telah mendengarkan keterangan pihak-pihak dalam perkara ini serta keterangan para saksi di muka persidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

-----Menimbang, bahwa Penggugat I dan Penggugat II dalam surat gugatannya tertanggal 8 Pebruari 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember, Nomor : 900/Pdt.G/2012/PA.Jr., tanggal 8 Pebruari 2012, dengan tambahan dan atau perubahan olehnya sendiri mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

1. Bahwa, di Kabupaten Jember pernah hidup seorang laki-laki bernama, meninggal dunia Tahun 1990 dan semasa hidupnya telah menikah dengan seorang perempuan bernama yang meninggal dunia pada Tahun 1977, almarhum dan almarhumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sampai dengan meninggal dunia memeluk agama Islam, dalam perkawinan almarhum dan almarhumah tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yaitu :

- 1 TERGUGAT I (Tergugat I) ;
- 2 TERGUGAT II (Tergugat II) ;
- 3 PENGGUGAT I, Penggugat I.
- 4 PENGGUGAT II (Penggugat II);

2. Bahwa, selain meninggalkan ahli waris, almarhumah juga meninggalkan harta warisan berupa : Sebidang tanah pekarangan yang terletak di Lingk. Krajan, Kelurahan Wirolegi, Kecamatan Summersari, Kabupaten Jember, Persil 130, Petok C. 925, Luas : 720 M2 berikut 6 (enam bangunan) yang berdiri di atasnya dengan batas-batas :

Utara : tanah Suhairi (P. Djoko Santoto) .
Timur : Selokan
Selatan : Jl. Raya MT. Haryono..
Barat : Tanah Lili Kujinarnto dan H. Siti Fatima.

Untuk selanjutnya disebut sebagai **"tanah dan bangunan sengketa/ obyek sengketa"** ; bahwa, 6 bangunan tersebut terdiri dari : 4 (tiga) bangunan toko yang posisinya berjejer dari Timur ke Barat Jalan MT. Haryono-Jember, 1 (satu) bangunan rumah dan 1 (satu) bangunan Dapur, masing-masing ditempati oleh :

a 1 (satu) bangunan Toko (bangunan asal) pada bagian paling Timur dikuasai oleh TERGUGAT II (Tergugat II) dengan batas-batas :

Utara : Pak Djoko Santoso/Tergugat I.
Timur : Selokan
Selatan : Jalan Raya MT. Haryono.
Barat : Kusmiati.

b 1 (satu) bangunan Toko (bangunan asal) dikuasai oleh PENGGUGAT I (Penggugat II). dengan batas-batas :

Utara : Pak Djoko Santoso/Tergugat I
Timur : Sucipto/Tergugat II.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan : Jl. Raya MT. Haryono.

Barat : Pak Djoko Santoso/Tergugat I.

bahwa, tanah yang dikuasai oleh Kusmiati/Penggugat I dengan batas-batas tersebut diatas adalah seluas 200 M2 yang diatasnya berdiri bangunan toko seluas 98 m2. Dan tanah seluas 200 M2 berikut bangunan Toko yang berdiri di atasnya, sewaktu almarhumah masih hidup telah dihibahkan kepada Penggugat I, sehingga didalam Buku Desa telah terbit Petok C. 2082, seluas 200 M2 atas nama Kusmiati ;

- c 3 (tiga) bangunan terdiri dari 2 (dua) bangunan toko dan 1 (satu) bangunan dapur dikuasai oleh TERGUGAT I (Tergugat I) ;

Adapun batas-batas 2 bangunan toko sebagai berikut ; :

Utara : Suyitno/Penggugat II.

Timur : Kusmiyati/Penggugat I.

Selatan : Jalan Raya MT. Haryono

Barat : toko Lilik Kusjinanto. .

1 toko bangunan asal dan 1 toko dibangun oleh Tergugat I ;

Sedangkan bangunan Dapur dengan batas-batas :

Utara : Pak Djoko Santoso/Tergugat I

Timur : Pak Djoko Santoso/Tergugat I

Selatan : rumah Suyitno/Penggugat II

Barat : rumah Hj. Siti Fatimah.

- d 1 (satu) bangunan rumah asal dibelakang Toko, dikuasai oleh PENGGUGAT II (Penggugat II); dengan batas-batas :

Utara : rumah Pak Djoko Santoso

Timur : rumah Pak Djoko Santoso

Selatan : took Pak Djoko Santoso.

Barat : rumah Hj. Siti Fatimah.

- 3 Bahwa, *setelah* almarhumah (pemilik obyek sengketa) meninggal tahun 1977, tanah dan bangunan sengketa yang tercatat dalam Buku Desa/Kelurahan Wirolegi dengan Persil 130, Petok C. 925, Luas : 720 M2 *dikurangi* tanah seluas 200 M2 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihibahkan oleh almarhumah kepada Kusmiati/Penggugat I, sedangkan sisanya seluas 520 M2 tercatat atas nama B, Soehairi Armina, belum dibagi waris kepada ahliwarisnya.

bahwa, sekitar tahun 1979 obyek sengketa dikonversi oleh Tergugat I dengan tanpa persetujuan Para Penggugat, kemudian pada tahun 1981 telah diterbitkan bukti kepemilikan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Jember/Turut Tergugat berupa Sertifikat Hak Milik (SHM). No. 108, luas : 720 M2 atas nama P. Djoko Santoso/ Tergugat I ;

bahwa, atas terbitnya Sertifikat Hak Milik (SHM). No. 108, seluas : 720 M2 tersebut, tanah milik Kusmiati/Penggugat I seluas : 200 M2 dengan Petok C, 2082 (yang diperoleh dari hibah) telah ikut masuk kedalam SHM. No. 108, oleh karena itu penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 108, luas 720 M2 tersebut adalah cacat hukum, karena tanpa seijin dari Para Penggugat sebagai ahli waris dari almarhumah B. Soehairi Armina ;

- 4 Bahwa, walaupun obyek sengketa telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik(SHM). No. 108 atas nama Tergugat I, akan tetapi sebelum dan setelah B. Soehairi Armina meninggal dunia sampai dengan sekarang masih tetap dikuasai Para Penggugat dan Tergugat I, II , bahkan Penggugat I, II serta Tergugat I, II juga lahir, dibesarkan, menikah dan sampai sekarang tetap secara bersama-sama menempati, menguasai obyek sengketa ; hal ini merupakan fakta hukum bahwa obyek sengketa adalah harta peninggalan almarhumah yang belum dibagi waris kepada ahliwarisnya;

- 5 Bahwa, sebagian dari tanah obyek sengketa yaitu 1 (satu) toko yang dikuasai oleh Tergugat I, dengan batas-batas :

Utara : rumah Suyitno (Penggugat II)

Timur : toko Kusmiyati (Penggugat)

Selatan : Jl. Raya MT. Haryono.

Barat : toko Kujinanto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

telah dijual oleh Tergugat I kepada Tergugat III, sehingga jual beli tersebut adalah cacat hukum, tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum, karena tanpa persetujuan dari seluruh ahli waris ;

6 Bahwa, karena obyek sengketa merupakan harta peninggalan almarhumah yang belum dibagi waris kepada ahliwarisnya, maka segala surat-surat yang timbul baik atas nama Tergugat I atau atas nama orang lain dan atau atas nama siapa saja, adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atas obyek sengketa ;

7 Bahwa, agar gugatan ini tidak sia-sia serta Tergugat I, II atau siapa saja tidak mengalihkan obyek sengketa kepada pihak lain, maka mohon kepada Pengadilan Agama Jember agar meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap obyek sengketa ;

8 Bahwa, oleh karena gugatan Para Penggugat didasarkan atas alat-alat bukti yang kuat dan otentik, maka Para Penggugat mohon agar putusan Pengadilan Agama Jember dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorrad), walaupun Para Tergugat melakukan upaya hukum banding, kasasi ataupun verzet ;

9 Bahwa, Para Penggugat sudah berusaha untuk menyelesaikan sengketa ini secara kekeluargaan, akan tetapi tidak mendapatkan tanggapan sebagaimana mestinya dari Tergugat I, sehingga gugatan ini diajukan melalui Pengadilan Agama Jember ;

Berdasarkan hal terurai di atas, Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Jember agar memanggil para pihak yang bersengketa, selanjutnya memeriksa dan memberikan putusan yang amarnya :

- 1 Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya ;
- 2 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir beslag) terhadap obyek sengketa tersebut ;
- 3 Menyatakan, bahwa Penggugat I, II, dan Tergugat I, II adalah ahli waris dari almarhumah ;
- 4 Menyatakan, bahwa obyek sengketa berupa : Sebidang tanah pekarangan yang terletak di Lingk. Krajan, Kelurahan Wirolegi, Kecamatan Sumber Sari, Kabupaten Jember, Persil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

130, Petok C. 925, Luas : 520 M2 berikut bangunan yang berdiri di atasnya yaitu 1 (satu)

bangunan rumah dan 3 (tiga) bangunan Toko, dengan batas-batas :

- Utara : tanah Suhairi (P. Djoko Santoto) .
- Timur : Selokan.
- Selatan : Jl. Raya MT. Haryono.
- Barat : Tanah Lilik Kujinarnto dan H. Siti Fatima.

adalah harta almarhumah yang belum dibagi waris kepada ahli waris ;

- 5 Menyatakan sah hibah dari almarhumah B. Soehairi Armina kepada Tergugat I atas tanah Persil 130, Petok C. 2082 seluas : 200 M2 berikut satu bangunan toko di atasnya yang terletak di Lingk. Krajan, Kelurahan Wirolegi, Kecamatan Summersari, Kabupaten Jember ;
- 6 Menyatakan bahwa, semua surat-surat atau akta-akta, SHM. No. 108 yang diterbitkan atas obyek sengketa yang tercatat atas nama Tergugat I, Tergugat III dan atau atas nama siapa saja adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat atas obyek sengketa ;
- 7 Menyatakan perbuatan Tergugat I yang telah mengalihkan sebagian dari obyek sengketa kepada Tergugat III, adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atas obyek sengketa ;
- 8 Menghukum Tergugat I untuk membongkar bangunan Toko yang berdiri di atas obyek sengketa pada bagian Barat dan bangunan dapur pada bagian Utara yang didirikan oleh Tergugat I tanpa seijin dari Para Penggugat ;
- 9 Menghukum Tergugat I, II dan III atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk mengosongkan obyek sengketa dari segala harta bendanya dan bebas dari segala beban yang ada, selanjutnya mohon kepada Pengadilan Agama Jember agar membagi waris kepada ahliwaris/ Penggugat I, II dan Tergugat I, II, berdasarkan ketentuan hukum waris Islam, bilamana tidak dapat dibagi secara natural, dilakukan pelelangan melalui lelang umum oleh pejabat yang berwenang dan hasil lelangnya dibagi waris sesuai ketentuan hukum waris Islam, selanjutnya diserahkan kepada para ahli waris sesuai dengan bagian masing-masing para ahli waris;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk pada putusan ;
- 11 Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorrad) meskipun Para Tergugat, Turut Tergugat mengajukan upaya hukum banding, kasasi maupun verzet;
- 12 Menghukum Tergugat I, II, III secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

A t a u :

Apabila Pengadilan Agama Jember berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

-----Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat I, Penggugat II didampingi Kuasa Hukumnya, serta Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah sama-sama hadir dalam persidangan sedangkan turut Tergugat tidak pernah hadir di muka persidangan, meskipun telah dipanggil secara patut dan sah, kemudian Majelis telah berusaha untuk mendamaikan para pihak agar sengketa mereka dapat diselesaikan dengan jalan damai, musyawarah dan mufakat, akan tetapi tidak berhasil;-----Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi, Majelis telah memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh mediasi dan atas kesepakatan para pihak Majelis menunjuk Hakim Mediator **Drs.H. Khamimudin, MH.** untuk melakukan mediasi antara para pihak yang berperkara dan memberikan waktu secukupnya untuk itu, akan tetapi berdasarkan laporan para pihak dan Hakim Mediator tersebut para pihak telah tidak berhasil untuk mencapai kesepakatan, oleh karena itu mediasi dinyatakan gagal;-----Menimbang, bahwa oleh karena mediasi gagal, maka pemeriksaan atas perkara ini dilanjutkan dengan membacakan gugatan para Penggugat dengan perubahannya yang isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa para Penggugat ;-----

-----Menimbang, bahwa atas gugatan para Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II melalui kuasa hukumnya telah memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 06 Agustus 2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

yang disampaikan dalam persidangan dan telah dibacakan serta dipertahankan oleh Tergugat tanpa ada perubahan maupun tambahan, sebagai berikut :-----

- 1 Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil gugatan Penggugat, karena semuanya direkayasa, kecuali yang dengan tegas Tergugat akui kebenarannya;
- 2 Bahwa pada point no. 1 adalah benar yang didalam pernikahan antara P.Soehaeri Lin menikah dengan B.Soehaeri Armina dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak :
 - 0 ANAK I ;
 - 1 ANAK II ;
 - 2 ANAK III ;
 - 3 ANAK IV ;
- 3 Bahwa pada point no. 2 sangatlah tidak benar, selama menikah antaraDAN tidak hanya meninggalkan ahli waris tetapi juga meninggalkan warisan yang diantaranya :
 - a Sebidang Tanah darat yang terletak di Jl. MT.Haryono, Lingk. Krajan, Kelurahan Wirolegi, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, Petok No. 2083, persil no. 128 Klas D.1, luas 700m2 (0,070 da) dengan batas-batas :

Utara : Tanah Suhaeri (P.Djoko Santoso)
Timur : Selokan
Selatan : Jalan Raya Wirolegi
Barat : Tanah B.Ahyek
 - b Sebidang Tanah darat yang diatasnya terdapat bangunan rumah permanen dengan ukuran 6m x 12m dan dapur ukuran 6m x 8m, terbuat dari tembok , kusen Jati, usuk jati pintu daun pintu, yang semuanya serba jati, yang terletak di Jl. Sri Tanjung, Lingk. Krajan, Kelurahan Wirolegi, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, Petok No. 706, Klas D.1, luas 780 m2 (0,078 da) dengan batas-batas :

Utara : Sekolah TK, tanah Juma'ati dan tanah Djoko Santoso.
Timur : Tanah Suhaeri/P.Djoko Santoso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan : Tanah B.Ahyak

Barat : Jl. Sri Tanjung

- c 3 Sebidang Tanah sawah yang terletak di Lingk. Sumber Ketangi, Blok 19, Kelurahan Wirolegi, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, Leter C 706, persil no. 191, Klas III, luas 1.362 da (13620 m2) dengan batas-batas :

Utara : Tanah gumuk P.Sirat, Tanah Sawah Achmad Samsuri.

Timur : Tanah Sawah P.Akma, Tanah Sawah P.Surani

Selatan : Selokan, Tanah Sawah P.Akma

Barat : Tanah Sawah B.Dullah/P.Dullah, Tanah Gumuk P.Sirat

- 4 Bahwa 3 (tiga) bidang tanah telah dibagikan oleh orang tua (Pewaris) pada tahun 1955, Pewaris telah memberikan semua hartanya tersebut (hibah wasiat) diatas secara lisan dengan perincian sebagai berikut : -----

- a **TERGUGAT I** , (anak I/Tergugat I) mendapat bagian tanah darat yang terletak di Jl. MT.Haryono, Lingk. Krajan, Kelurahan Wirolegi, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember atau yang sebagaimana tersebut pada point 3.1 di atas (tanah yang disengketakan), dan sampai sekarang tanah darat tersebut dikuasai / dimiliki oleh Suhaeri / P. Djoko Santoso (Tergugat I);-----

- b **TERGUGAT II** , (anak II/Tergugat II) mendapat ½ bagian dari sebidang tanah sawah yang terletak di Jl. Majapahit, Lingk Sumberketangi, Kelurahan Wirolegi, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, atau sebagaimana yang tersebut pada point 3.3 diatas, dengan petok C. 706, persil. 191, klas III, luas 6.820 m2 atau setengah dari luas tanah 13.620 m2 dengan batas-batas :

Utara : Tanah P.Sirat.

Timur : Tanah P.Surani

Selatan : Tanah P.Akma

Barat : Tanah Gumuk P.Sirat;

Dan sekarang/th.2012 tanah sawah tersebut dikuasai oleh Sucipto

(TergugatII);;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c **PENGGUGAT I**, (anak III/Penggugat I) mendapat bagian tanah pekarangan yang di atasnya berdiri dua bangunan rumah dan dapur yang terbuat dari tembok, kusen, usuk, reng-reng keseluruhannya kayu jati, terletak di Jl. Sri Tanjung No.11, Lingk. Krajan, Kelurahan Wirolegi, Kecamatan Summersari, Kabupaten Jember, atau yang sebagaimana tersebut pada point no 3.2 diatas, petok C No. 706, Klas D.1, luas 780 m2, dengan batas-batas :

Utara : Sekolah TK, tanah Juma'ati dan tanah Djoko Santoso.

Timur : Tanah P.DJoko Santoso

Selatan : Tanah B.Ahyak

Barat : Jl. Sri Tanjung

Bahwa tanah pekarangan berikut rumahnya tersebut telah dihibahkan oleh orang tua SUHAERI ELIN dan telah ditempati oleh Penggugat I, sejak tahun 1968 hingga tahun 1978, namun oleh Penggugat I, tanah yang di atasnya berdiri sebuah rumah dan dapur tersebut telah dijual kepada Sdr. **LAY DJOE LAN**, Alamat Jl.Sri Tanjung no 11 Krajan Wirolegi Jember seharga ± Rp. 5.100.000,- (Lima juta seratus ribu rupiah) dan kalau dinilai dengan harga sekarang ± Rp. 1.000.000.000,- (Satu miliar) lalu hasil penjualannya tersebut oleh Penggugat I, dibelikan tanah di Jl. Yos Sudarso (rumah B.Dhije) dan sekarang dijual lagi kepada pemilik Salon Denis (P.Heri). Berarti Penggugat I telah mengambil bagiannya secara Natural, bukan secara Waris Islam;-----.

- d **PENGGUGAT II**, (Anak IV/Penggugat II) mendapat bagian $\frac{1}{2}$ nya dari tanah sawah yang terletak di Jl. Majapahit, Lingk Sumberketangi, Kelurahan Wirolegi, Kecamatan Summersari, Kabupaten Jember, atau sebagaimana yang tersebut pada point 3.3 diatas, dengan petok C. 706, persil. 191, klas III, luas 6.820 m2 atau setengah dari luas tanah sawah 13.620 m2 (Setengahnya setelah dikurangi bagian Tergugat II) dengan batas-batas :

Utara : Tanah Gumuk P.Sirat.

Timur : Tanah Sawah P.Suhaeri Elin dan Tanah Sawah P.Akma

Selatan : Selokan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat : Tanah Sawah P.Dulla.

Bahwa bagian dari PENGGUGAT II (Penggugat II) tersebut telah dijual oleh Penggugat I kepada Sdr.H.MUFIT, tahun 1986, Seharga Rp 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) Alamat : Jl. Majapahit Sumber Ketangi Wirolegi Jember.

- 5 Bahwa pada point no.3 yang menyebutkan tanah seluas 200 m2 yang dihibahkan kepada Penggugat I adalah sangat tidak benar, Para Penggugat cenderung merekayasa karena yang sebenarnya adalah : Tidak mungkin Penggugat I memperoleh hibah dari, karena sejak saudaranya yang bernama Melan/P.Ruksi (kakak no.2) ditembak/dibunuh oleh Belanda tahun 1947. B.Suhaeri Armina Stres berat/hilang ingatan sampai meninggal dunia tahun 1977, sedangkan Penggugat I masih umur 2 tahun, sedang Penggugat II belum lahir;
- 6 Bahwa pada point no. 4 yang menyebutkan telah diterbitkan sertifikat dst... sangat tidak benar, Tergugat I hanya menyuruh Penggugat I, dan Penggugat II menempati/untuk berdagang, tetapi bukan untuk memiliki apalagi menguasai tanah sengketa tersebut; dan Tergugat I tidak pernah memberi ijin kepada Penggugat I dan Penggugat II untuk menjual tanah tersebut kepada pihak manapun baik perorangan/swasta/pemerintah;-----.
- 7 Bahwa pada point no.5 sebagian tanah sengketa dst, adalah benar karena Tergugat I (Suhaeri/P.Djoko Santoso) yang memiliki hak penuh terhadap tanah sengketa tersebut, berdasarkan Hibah Wasiat langsung dari P.Suhaeri Elin kepada Suhaeri Bin P.Suhaeri Elin/P.Djoko Santoso, berdasarkan Surat Permohonan Penegasan Konversi, tanggal 29 Desember 1979, Surat Keterangan Desa/Camat tanggal 29 Desember 1979, No. 06/16/1979, yang telah diumumkan tanggal 12 Pebruari 1980, No. 166/1980;-----.
- 8 Bahwa pada point no. 6, yang menyebutkan obyek sengketa dst, sebenarnya, telah menikah dengan seorang laki-laki yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama dan telah meninggalkan ahli waris dan juga warisan, bukan hanya obyek yang disengketakan, tetapi sebagaimana tersebut pada point no. 3.1, 3.2 dan 3.3 tersebut diatas dan **kesemuanya telah mendapatkan bagiannya masing masing secara natural, bukan secara waris islam;**

Atau:

Apabila Hakim Pengadilan Agama Jember yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya.

-----Menimbang bahwa atas jawaban Tergugat I dan II tersebut di atas, pihak para Penggugat telah mengajukan repliknya tertanggal 13 Agustus 2012 dan atas replik para Penggugat tersebut Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan dupliknya tertanggal: 24 September 2012, kesemuanya telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;-----

----Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil – dalil gugatannya para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :-----

- 1 Surat-surat:-----
- 1 Foto Copy Surat Nikah Nomor 827, tertanggal 7-8- 1950 yang dikeluarkan oleh Kantor Kenaiban Wirolegi (bukti P1);-----
- 2 Foto Copy Surat Keterangan Ahli Waris, tanpa nomor, tertanggal 17 Januari 2011 yang dikeluarkan oleh Lurah Wirolegi (bukti P2);-----
- 3 Foto Copy Salinan Pendaftaran Buku C (model D) an.B.SOEHAIRI ARMINA tertanggal 25 Juli 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Wirolegi Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember (Bukti P3);-----
- 4 Foto Copy Salinan Surat Keterangan Iuran Pembangunan Daerah, tertanggal 5 Maret 1980 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Wirolegi Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember (Bukti P4);-----
- 5 Foto Copy Salinan Pendaftaran Buku C (model D) an.KUSMIATI tertanggal 25 Juli 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Wirolegi Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember (Bukti P3);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Foto Copy Kwitansi Sewa Toko , tertanggal 1 Januari 1974 (bukti P6);-----

2 SAKSI-SAKSI ;-----

1 SAKSI I

- Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat dan Para Tergugat karena saksi bertetangga dengan mereka dan saksi kenal juga dengan Soehairi Lin;-----
- Bahwa Soehairi Lin mempunyai 4 orang anak, masing-masing bernama Suhairi, Kusmiati, Sucipto dan Suyitno, sedangkan istri dari Soehairi Lin bernama Armina;--
- Bahwa Armina sudah meninggal dunia pada tahun 1977 sedangkan Soehairi Lin meninggal pada tahun 1990;-----
- Bahwa saksi mengetahui bahwa tanah pekarangan yang ada di Jl MT.Haryono Kelurahan Wirolegi Kecamatan Summersari Kabupaten Jember itu tanahnya Armina karena yang menempati Armina dan yang saksi tahu dari dulu tanah tersebut ditempati Armina bersama Soehairi Lin, apakah tanah berasal dari Armina atau didapat bersama Soehairi Lin saksi tidak tahu;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah tersebut sudah dibagikan ke anak-anaknya, sebelah barat ke Suhairi, timurnya ke Kusmiati, timurnya lagi Sucipto dan yang paling Timur ke Suyitno;-----
- Bahwa tanah selain tersebut di atas saksi tidak mengetahui dan saksi tidak tahu apakah tanah tersebut dihibahkan kepada Kusmiati saksi tidak mengetahui;-----
- Bahwa dari tanah tersebut di atas ada yang disewakan kepada orang cina bernama TERGUGAT III dan yang disewakan itu setahu saksi bagian Kusmiati dan apakah tanah tersebut sekarang tetap disewakan atau dijual kepada TERGUGAT III saksi tidak tahu;-----

1 SAKSI II :-----

- Bahwa saksi kenal dengan para pihak karena saksi bertetangga dengan mereka;-----
Bahwa saksi mengetahui yang di masalahkan para pihak yaitu mengenai warisan yang berupa tanah darat yang letaknya di Lingkungan Krajan Kelurahan Wirolegi Kecamatan Summersari Kabupaten Jember;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah tersebut dalam buku C tertulis B.Suhairi Armina dengan luas 700 M2 (0070 da) dimana dalam keterangan dari 700 M2 tersebut yang 500 M2 an.B.Suhairi Armina sedangkan yang 200 M2 an.Kusmiati;-----
- Bahwa yang mengauasai tanah sengketa 500 M2 tersebut sebelah Timur Sucipto, baratnya Kusmiati, lalu baratnya lagi P.Joko (Suairi);-----
- Bahwa Saksi mengetahui tanah yang luasnya 200 M2 sudah di jual ke Ikn Darmawan (Icin) yang menjual kusmiati dengan akta lurah;-----

1 SAKSI III

- Bahwa saksi kenal dengan para pihak karena kekek saksi yang bernama P.Rodsi adalah saudara dengan B.Armina yaitu adiknya B.Armina;-----
- Bahwa suami B. Armina adalah HAIRLIN dan mempunyai anak 4 orang, masing-masing bernama Suhairi, Kusmiati, Sucipto dan Suyitno;-----
- Bahwa B.Armina mempunyai warisan dan asal warisan tersebut berasal dari membeli dari siapa dan kapan belinya saksi tidak tahu;-----
- Bahwa tanah warisan tersebut berupa tanah darat yang diatasnya ada 4 toko yang terletak di Jl.MT. Haryono kerulahan Wirolegi Kecamatan Summersari Kabupaten Jember dan yang menguasai tanah tersebut sebelah timur Sucipto, baratnya Kusmiati, baratnya lagi Suhairi P.Joko yang dibelakang Suyitno;-----
- Bahwa yang ditempati Kusmiati katanya sudah dijual ke ICIN pada tahun 2012;-----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Kusmiati sudah dapat bagian dari B.Armina, dan tanah warisan sudah dibagi atau belum saksi tidak tahu;-----

-----Menimbang, bahwa atas permintaan Para Penggugat, maka Pengadilan Agama Jember telah melakukan Sita Jaminan atas barang-barang yang telah disengketakan agar tidak dipindah tangankan atau dihilangkan sesuai dengan Berita Acara Sita Jaminan tanggal 21 Juni 2012, semuanya telah tercatat dalam Berita Acara dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Putusan

ini;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Tergugat I telah mengajukan pula bukti-bukti berupa :-----

- 1 Surat-surat :-----
 - 1 Foto Copy Kartu Tanda Penduduk an. P.Djoko Santoso, Nomor 091140/04671/72.1003/2001, tertanggal 02-01-2001, yang dikeluarkan oleh Camat Sumbersari Kabupaten Jember (bukti T1.1);-----
 - 2 Foto Copy Surat Nikah nomor : 9632/423/63, tanpa tanggal, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Panti Kabupaten Jember (bukti T1.2);----
 - 3 Foto Copy Surat Keterangan Riwayat Tanah, tanpa nomor, tertanggal 02-01-1980 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Wirolegi Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember (Bukti T1.3);-----
 - 4 Foto Copy Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia, tanpa nomor, tertanggal 1-3-1958 yang dikeluarkan oleh Kepala Jawatan Pendaftaran Tanah Milik Kabupaten Jember (Bukti T1.4);-----
 - 5 Foto Copy Surat Ketetapan Pajak Peralihan Tahun Pajak 1961, nomor : 126.019, tanpa tanggal tahun 1961 (Bukti T1.5);-----
 - 6 Foto Copy Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah, tanpa nomor, tertanggal 1 Maret 1976, yang dikeluarkan oleh Kepala Iuran Pembangunan Daerah Pengenaan Kabupaten Jember (Bukti T1.6);-----
 - 7 Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2012, nomor : 35.09.710.002.009-140.0, tertanggal 03 Januari 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Jember (Bukti T1.7);-----
 - 8 Foto Copy Surat Keterangan, nomor : 09/16/1979, tertanggal 29 Desember 1979 yang dikeluarkan oleh lurah Wirolegi Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember (Bukti T1.8);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 Foto Copy Surat Permohonan Pencegahan/Polakan Pengajuan Pembuatan Sertifikat Tanah Hak Milik atas dasar Akta Jual Beli antara Iknak Darmawan dan Kusmiati yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jember, tertanggal 11 Januari 2012 (Bukti T1.9);-----
- 10 Foto Copy Surat Permohonan Pencegahan/Polakan Pengajuan Pembuatan Sertifikat Tanah Hak Milik atas dasar Akta Jual Beli antara Iknak Darmawan dan Kusmiati yang ditujukan kepada Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah an.Sri Lestariningsih, SH, tertanggal 11 Januari 2012 (Bukti T1.10);-----
- 11 Foto CopyTanda Terima Asli Sertifikat Hak Milik No.629/Kel.Wirolegi an.P.Djoko Santoso, tanpa nomor, tertanggal 06 Januari 2012, yang dikeluarkan oleh Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Siti Lestariningsih, SH.(Bukti T1.11);-----
- 12 Foto Copy Surat Penghapusan / Roya Nomor : B.5568/KC-XVI/ADK/12/2011, tertanggal 22 Desember 2011, yang dikeluarkan oleh PT.Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Jember (Bukti T1.12);-----
- 13 Foto Copy Buku Tanah Hak Milik No.629, an.P.Djoko Santoso, tertanggal 18 April 1996, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jember (Bukti T1.13);-----
- 14 Foto Copy Surat Perjanjian Warisan Tanah Sawah, tanpa nomor, tertanggal 30-3-1960 yang diketahui oleh Kepala Desa Wirolegi Kecamatan Summersari Kabupaten Jember (Bukti T2.14);-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Tergugat II telah mengajukan pula bukti-bukti berupa :-----

1.Surat-surat :-----

- 1.1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk an. Sucipto, Nomor 3509210504380001, tertanggal 11 September 2006, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan, Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Kabupaten Jember

(bukti T2.1);-----

1.2. Foto Copy Kutipan Akta Nikah nomor : 440/01/II/1990, tertanggal 1 Pebruari 1990, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Summersari Kabupaten Jember (bukti T2.2);-----

1.3. Foto Copy Surat Perjanjian Warisan Tanah Sawah, tanpa nomor, tertanggal 30-3-1960 yang diketahui oleh Kepala Desa Wirolegi Kecamatan Summersari Kabupaten Jember (Bukti T2.3);-----

1.4. Foto Copy Surat Keterangan Taksasi Tanah dan Bangunan nomor : 100/91/35.03.2006/2012, tertanggal 07 Maret 2012, yang dikeluarkan oleh Lurah Wirolegi Kecamatan Summersari Kabupaten Jember (Bukti T2.4);-----

-----Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut diatas, Tergugat I dan Tergugat II mengajukan bukti saksi-saksi :-----

2.Saksi-saksi ;-----

1 SAKSI I Kwcamatan Summersari, Kabupaten Jember, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :----- Bahwa

saksi kenal dengan para Penggugat dan Para Tergugat karena saksi sepupu Tergugat

I.;-----

- Bahwa para pihak adalah 4 orang bersaudara kandung yang namanya yaitu Suhairi, Kusmiati, Sucipto dan Suyitno;;-----
- Bahwa para pihak anak dari Pak Suhairi sedangkan ibunya setahu saksi ya Bu Suhairi nama aslinya saksi tidak tahu dan keduanya telah meninggal dunia serta meninggalnya duluan ibunya dari pada bapaknya dan tahun berapa saksi tidak ingat;
- Bahwa saksi hanya mengetahui bahwa ibunya sebelum meninggal kurang normal yaitu mengalami sakit lupa ingatan kalau berbicara sering lupa dan sakitnya itu sudah lama sewaktu saksi masih SD atau sekitar umur saksi 6-7 tahun sudah mengetahui kalau ibunya sudah sakit lupa ingatan sampai meninggal dunia;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 SAKSI II

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat I dan Tergugat II karena saksi dulu pekerja sawahnya bapaknya yaitu Pak Heri atau Pak Joko;-----
Bahwa saksi mengetahui yang di masalahkan para pihak yaitu mengenai warisan yang berupa tanah darat yang letaknya di Lingkungan Krajan Kelurahan Wirolegi Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Tergugat I dan Tergugat II mempunyai saudara lainnya;-----
Bahwa Saksi tidak mengetahui nama asli Pak Heri dan istrinya satahu saksi ya Bu Heri nama aslinya tidak tahu;-----
- Bahwa sawah yang saksi kerjakan adalah sawah di dusun Tegalbai Kelurahan Karangrejo Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember, selain itu saksi diberi gaduhan sapi oleh Pak Heri kemudian sapi tersebut dijual Pak Heri katanya untuk membelipekarangan di Kelurahan Wirolegi.dan saksi tidak mengetahui pekarangan tersebut serta sapi itu dijual sekitar tahun 1986;-----

1 SAKSI III

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat I dan Tergugat II karena saksi dulu pekerja sawahnya bapaknya yaitu Pak Heri atau Pak Joko;-----
Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Tergugat I dan Tergugat II mempunyai saudara kandung lainnya;-----
Bahwa Saksi tidak mengetahui nama asli Pak Heri dan istrinya satahu saksi ya Bu Heri nama aslinya tidak tahu;-----
Bahwa saksi ikut bekerja disawah Pak Heri sekitar 10 tahun yang lalu, kurang selama 5 tahun;-----
Bahwa sawah yang saksi kerjakan adalah sawah di dusun Sumberketangi Kelurahan Karangrejo Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember, luasnya 7 petak dan sawah tersebut sudah dijual ke pak Mufid;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Agama Jember telah melakukan pemeriksaan setempat atas harta-harta yang telah disengketakan, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Setempat tanggal 27 Juli 2012, semuanya telah tercatat dalam Berita Acara dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya para Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya tertanggal 18 Pebruari 2013 yang semuanya telah termuat dalam Berita Acara dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya para Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya tertanggal 04 Maret 2013 yang semuanya telah termuat dalam Berita Acara dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;-----

-----Menimbang, bahwa kemudian kedua belah pihak sudah tidak mengajukan apapun, dan perkara ini akan segera diberikan keputusannya;-----

-----Menimbang, bahwa untuk singkatnya, maka segala sesuatu tentang persidangan ditunjuk sebagaimana Berita Acara Persidangan Perkara ini dan merupakan bagian yang tek terpisahkan dalam putusan ini;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

-----Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat I dan II telah mengajukan jawaban mengenai pokok perkara tertanggal 06 Agustus 2012, dan duplik tertanggal 24 September 2012;-----

Menimbang, bahwa didalam dupliknya selain mengajukan jawaban/bantahan mengenai pokok perkara, Tergugat I dan II juga telah mengajukan eksepsi, maka sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkara, terlebih dahulu perlu mempertimbangkan tentang eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;-----

-----Menimbang bahwa eksepsi Tergugat I dan II pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat I dan II mengandung cacat formil, karena:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 1.Gugatan Penggugat I petok C 2082, Persil 130, Luas; 200 m2, menyebutkan Hibah dari alm. B.SUHAIRI ARMINA petok C no.925, persil 130, luas 720m2 adalah TIDAK SAH dan CACAT HUKUM, karena Tanah Darat tersebut tercatat tgl 24 September 1960 atas nama Pak Djoko Santoso /Tergugat I Petok C 2083, Persil 128, Klas D.I, Luas; 700 m2 dan dikonversi tgl 29 Desember 1979 menjadi HAK MILIK no.629;-----.

Dengan batas-batas sebagai berikut :----- Utara : Tanah Suhairi/Pak Santoso----- Timur : Selokan----- Selatan : Jl.MT Haryono----- Barat : Tanah Bu Ahyek-----Oleh sebab itu, hibah kepada Penggugat I petok C No.2082, persil 130, luas 200M2, mohon dibatalkan karena diragukan keabsahannya;-----

2 Bahwa Penggugat I dan Penggugat II yaitu gugatan waris petok C.2082, persil 130, luas 200M2 adalah tidak sah atau tidak sesuai dengan hak kepemilikan P.Djoko Santoso petok C.2083, persil 128, kelas DI,luas 700M2, karena ada pihak ke III dan ke IV yang didudukkan dalam perkara ini , maka sebagai Tergugat I (P.Djoko santoso) mohon Kepada Bapak Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini agar Gugatan Waris tanggal 15 Pebruari 2012 no.900/Pdt.G/2012/PA Jr. mohon **DIBATALKAN** sebab dapat dikatakan Gugatan yang **KABUR**;-----

2 Bahwa gugatan penggugat tidak jelas Formulanya, apakah Gugatan WARIS atau Gugatan HAK KEPEMILIKAN hal ini karena :-----2.1.Bahwa Penggugat I dan Penggugat II adalah sama-sama tidak menyebutkan siapa saja ahli waris dan warisan masing-masing bagian dari almarhum P.Suhairi Elin dan Almarhumah B.Suhairi Armina, oleh karena itu gugatan tanggal 25 Pebruari 2012 mohon dibatalkan dikarenakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatannya tidak
jelas;-----2.2.Bahwa gugatan
Penggugat I petok C.2082, luas 200 M2 dari hibah almarhumah B.Suhairi Armina
petok C.925, persil 130, luas 520 M2 sisa luas tanah, dan perlu dijelaskan bahwa
tahun 1947 sudah mengalami sakit ingatan tidak ingat-apa-apa artinya in gatannya
mati sampai meninggal tahun 1977. Hal ini membuktikan hibah ke Penggugat I
adalah tidak sah karena sebelumnya tertanggal 24 September 1960 sudah atas nama
P.Djoko Santoso petok C 2083, persil 128, kelas D I, luas 700
M2;-----

-----Menimbang, bahwa eksepsi ini diajukan oleh Tergugat I dan II tidak secara bersama-sama
pada jawaban pertama terhadap pokok perkara tetapi diajukan dalam jawaban kedua (duplik),
berdasarkan Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang
telah diubah dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2006 dan telah diubah kedua kalinya dengan
Undang-Undang No.50 Tahun 2009, maka Pasal 136 HIR dapat diterapkan dalam perkara ini.
Bahwa Pasal 136 HIR menentukan eksepsi selain yang berkaitan dengan pokok perkara harus
diajukan bersama-sama dalam jawaban pertama mengenai pokok perkara. Bahwa karena eksepsi
Tergugat I dan II tersebut berkaitan dengan pokok perkara bukan menyangkut kewenangan
absolute maupun relatif, maka eksepsi Tergugat I dan II telah tidak memenuhi syarat formil,
dan eksepsi tersebut akan diperiksa dan diputus bersama pokok perkara, oleh karena itu harus
dinyatakan tidak dapat diterima;-----

DALAM POKOK PERKARA

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah
sebagai tersebut di atas;-----

----- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa Kompetensi Absolut dimana
gugatan para Penggugat pada dasar mengenai hibah dan kewarisan, maka sesuai dengan pasal 49
huruf (b) perkara a qua menjadi wewenang pengadilan Agama, sedangkan untuk Kompetensi
Relatif dimana baik subyek hukum maupun obyek hukum diwilayah hukum Pengadilan Agama
Jember, maka perkara a qua menjadi kewenangan Pengadilan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jember;----- --Menimbang bahwa Penggugat I dan Penggugat II serta Tergugat I dan Tergugat II telah hadir dalam persidangan, sedangkan Tergugat III telah hadir sekali dalam persidangan yaitu hari sidang tanggal 30 April 2012 dan Turut Tergugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;-----Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, tetapi tidak berhasil dan Majelis memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk menempuh mediasi, dan atas kesepakatan kedua belah pihak Majelis menunjuk Drs.H.Khamimuddin, MH. Hakim Pengadilan Agama Jember sebagai Mediator dan memberikan waktu secukupnya untuk itu, akan tetapi berdasarkan keterangan para pihak dan laporan tertulis dari Mediator tersebut, para pihak telah tidak berhasil untuk memperoleh kesepakatan, oleh karena itu maka mediasi dinyatakan gagal;

-----Menimbang bahwa pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai dalam bagian Eksepsi di atas yang berkaitan dengan bagian Pokok perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan bagian pokok perkara ini;-----

-----Menimbang bahwa selain dari dalil eksepsi Para Tergugat tersebut, setelah membaca dan memeriksa dengan seksama surat gugatan para Penggugat, Majelis menemukan antara lain hal-hal sebagai berikut:-----

- 1 Bahwa posita angka 1. disebutkan “ di Kabupaten Jember pernah hidup seorang laki-laki bernama P.Soehairi Lin, meninggal dunia tahun 1990 dan semasa hidupnya telah menikah dengan seorang perempuan bernama B.Soehairi Armina yang meninggal dunia pada tahun 1977, Almarhum P.SOEHAIRI LIN dan Almarhumah B. SOEHAIRI ARMINA tersebut sampai meninggal dunia memeluk agama Islam, dalam perakawinan almarhum dengan almarhumah tersebut....dst, dalam posita tersebut tidak menjelaskan kapan terjadinya peristiwa hukum pernikahan/perkawinan dilangsungkan sebab hal ini merupakan hal yang substansi, untuk menentukan hubungan hukum kenasaban seseorang, untuk menentukan harta yang diperolehnya apakah harta bawaan atau harta gono gini (harta bersama) seseorang ;----
- 2 Dalam posita angka 2 disebutkan “ selain meninggalkan ahli waris, almarhumah B.Soehairi Armina juga meninggalkan harta warisan.....dst”, kalau kita hubungkan antara posita 1 dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ke 2 tidak relevan atau relevansinya terputus/tidak nyambung dimana dalam posita 1 disebutkan mengenai peristiwa hubungan hukum antara P.Soehairi Lin dan B.Soehairi Armina sedangkan posita ke 2 hanya mengenai B.Soehairi Armina dan disamping itu tidak dijelaskan harta warisan itu apakah merupakan harta gono gini/bersama antara P.Soehairi Lin dengan B.Soehairi Armina atau harta bawaan B.Soehairi Armina sehingga menjadi kabur atau tidak jelas;-----

3 Dalam posita angka 4,dalam alinea “... Bahwa tanah yang dikuasai oleh Kusmiati / Penggugat I dengan batas-batas tersebut diatas adalah seluas 200 M2 yang diatasnya berdiri bangunan toko seluas 98 M2. Dan tanah seluas 200 M2 berikut bangunan toko yang berdiri diatasnya , *sewaktu almarhumah B.Soehairi Armina masih hidup telah dihibahkan kepada Penggugat I.....dst* “ disini tidak dijelaskan kapan peristiwa hukum hibah itu terjadi? apakah setelah P.Soehairi Lin meninggal dunia atau ketika P.Soehairi Lin masih hidup ? Hal ini perlu dijelaskan karena perbuatan hibah sebagai suatu bentuk transaksi harus memenuhi rukun dan syarat-syaratnya , dimana untuk menilai apakah hibah itu sah atau tidak, telah memenuhi syarat dan rukun hibah atau tidak , apakah penghibah (Wahib) telah dewasa atau belum dewasa, apakah harta yang dihibahkan itu merupakan harta bawaan (milik) B.Soehairi Armina atau bukan, apakah ketika dihibahkan penerima hibah sudah dewasa atau belum dan lain sebagainya.-----

4 Dalam Posita angka 2, dinyatakan “...” Bahwa tanah yang dikuasai oleh Kusmiati / Penggugat I dengan batas-batas tersebut diatas adalah seluas 200 M2 yang di atasnya berdiri bangunan toko seluas 98 M2. Dan tanah seluas 200 M2 berikut bangunan toko yang berdiri diatasnya , *sewaktu almarhumah B.Soehairi Armina masih hidup telah dihibahkan kepada Penggugat I.....dst* “sedangkan dalam petitum 5 dinyatakan “ Menyatakan sah hibah dari almarhumah B.Soehairi Armina kepada Tergugat I” , disini antara posita dengan petitum tidak bersesuaian atau bertentangan satu dengan lainnya, petitum adalah yang dimohon atau dituntut supaya diputus oleh Pengadilan , petitum akan mendapat jawabannya dalam diktum atau amar putusan Pengadilan, karena itu para Penggugat harus merumuskan petitum tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jelas dan tegas. Tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna bisa berakibat dinyatakan tidak dapat diterima ;-----

-----Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terurai dalam pertimbangan diatas, maka menurut pendapat Majelis baik menurut teori *substantierings theorie* maupun menurut *individulisering theorie*, dalil-dalil gugatan para Penggugat (*positum*) telah tidak memuat secara jelas *feitelijke grond* /fakta hukum mengenai peristiwa atau kejadian-kejadian yang meliputi perkawinan P.Soeheiri Lin dengan B.Soehairi Armina, kapan hibah itu dilakukan, hubungannya dengan harta warisan, apakah harta bawaan B.Soehairi Armina atau harta bersama antara P.Soehairi Lin dengan B.Soehairi Armina, antara posita dengan petitum saling bertentangan. Hal-hal ini sangatlah penting dalam perkara warisan dan hibah , sehingga dapat ditentukan siapa pewaris, siapa yang menjadi ahli waris, apa saja harta warisannya dan bagian masing-masing ahli waris. Oleh karena fakta kejadian (*feitelijke grod*) yang menjadi dasar dalil gugatan (*positum*) Penggugat tidak jelas, petitum tidak didukung oleh posita, antara posita dengan petitum tidak bersesuaian, sehingga gugatan para Penggugat tidak memenuhi maksud pasal 8 ayat (3) Rv mengakibatkan gugatan para Penggugat dapat dinyatakan kabur/tidak jelas (*obscur libell*), untuk itu gugatan para Penggugat patut dinyatakan **tidak dapat diterima** (*Niet ontvankelijke Verklaard*)/ NO.;-----

-----Menimbang bahwa oleh karena gugatan para Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka seluruh dalil gugatan para Penggugat, Jawaban Tergugat I dan Tergugat II, replik, duplik dan bukti-bukti baik bukti para Penggugat dan bukti Tergugat I dan Tergugat II , selebihnya dinyatakan tidak perlu untuk dipertimbangkan lebih lanjut;-----Menimbang, bahwa oleh karena itu pula maka sita jamimanan/*coservatoir beslaag* yang telah diletakkan di atas obyek sengketa sesuai berita acara sita jaminan yang dilakukan pada tanggal 21 Juni 2012 harus dinyatakan **tidak sah dan tidak berharga** serta memerintahkan kepada Panitera/Juru Sita Pengadilan Agama Jember untuk mengangkat sita jaminan/*conservatoir beslaag* atas obyek sengketa tersebut;-----.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang bahwa oleh karena para Penggugat adalah pihak yang kalah dalam perkara ini, maka sesuai ketentuan pasal 181 HIR kepadanya dihukum untuk membayar biaya perkara ini.-----

-----Mengingat ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;-----

Dalam Pokok Perkara

- 1 Menyatakan gugatan Penggugat **tidak dapat diterima/NO** (*Niet Onvankelijk Verklaard*);;-
- 2 Menyatakan Sita jaminan/*conservatoir beslaag* atas obyek perkara (berita acara penyitaan jaminan tanggal 21 Juni 2012) **tidak sah dan tidak berharga**;-----
- 3 Memerintahkan kepada Panitera/Juru Sita Pengadilan Agama Jember untuk mengangkat sita jaminan/*conservatoir beslaag* yang telah diletakkan atas obyek perkara;-----
- 4 Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.4.646.000,- (Empat juta enam ratus empat puluh enam ribu rupiah);-----

----- Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 25 Maret 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Rabi`ul Akhir 1434 Hijrah, dalam musyawarah Majelis oleh kami Drs. Waluyo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Drs.H.Achmad Zayyadi, S.H. dan Drs.H.Khamimudin, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Khadimul Huda, S.H. sebagai Penitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Kuasa para Penggugat dan Kuasa Tergugat I dan II serta tanpa hadirnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat

III

dan

Turut

Tergugat:-----

Hakim Anggota I ttd Drs. H. ACH. ZAYYADI, SH Hakim Anggota II ttd Drs. H. KHAMIMUDIN, MH	Hakim Ketua ttd Drs. WALUYO, SH. Panitera Pengganti ttd KHADIMUL HUDA, SH
Perincian Biaya Perkara :	
1. Biaya Kepaniteraan :	
- Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- Redaksi	: Rp. 5.000,-
2. Biaya Proses :	
- Biaya Panggilan	: Rp. 1.330.000,-
- Sita Jaminan	: Rp. 1.500.000,-
- Pemeriksaan Setempat	: Rp. 1.750.000,-
- A P P	: Rp. 25.000,-
3. Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 4.646.000,-

Untuk salinan yang sama bunyinya dikeluarkan pada tanggal 15 April 2013 untuk kelengkapan berkas banding Pengadilan Tinggi Agama Surabaya

PENGADILAN AGAMA JEMBER
Panitera.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

